JUAL BELI BAJU TRHIFT MUSLIMAH DI ONLINE SHOP URLOVE.ID DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO:146/DSNMUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

SKRIPSI

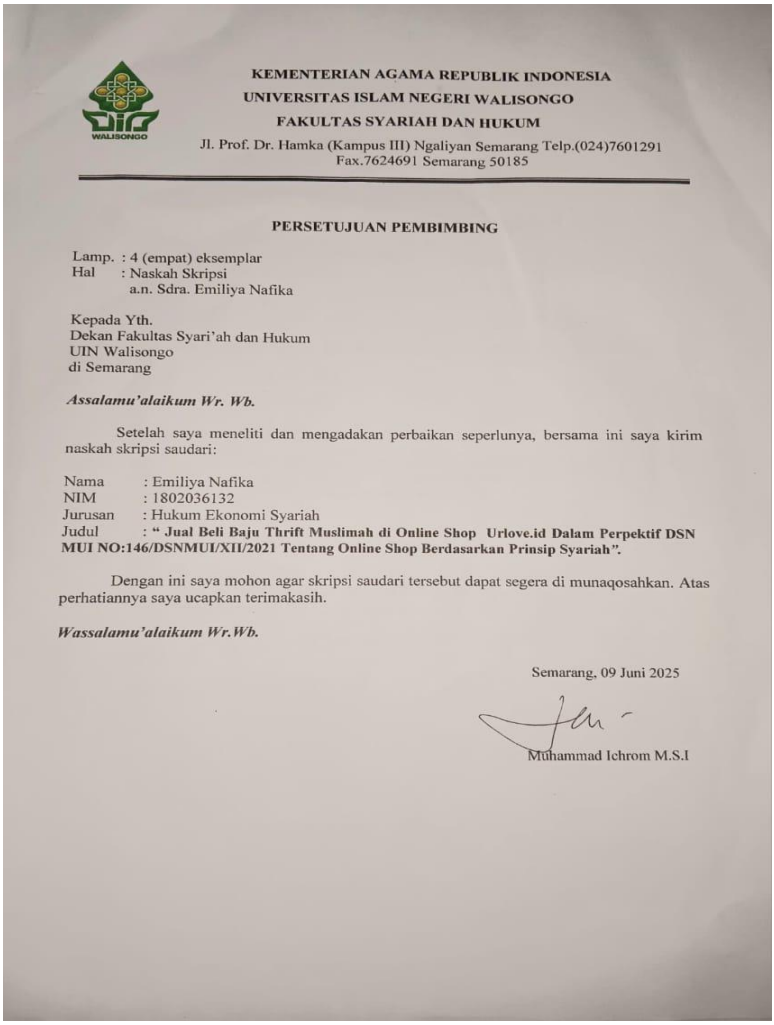
Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (s-1)

Di susun oleh :
Emiliya Nafika 1802036132

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Emiliya Nafika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Emiliya Nafika
NIM : 1802036132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **" Jual Beli Baju Thrift Muslimah di Online Shop Urlove.id Dalam Perpektif DSN MUI NO:146/DSNMUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah".**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 Juni 2025

Muhammad Ichrom M.S.I

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Emiliya Nafika
NIM : 1802036132
Judul : Jual Beli Baju Trhift Muslimah di Online Shop Urlove.id Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO:146/DSNMUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2025/2026

Semarang, 21 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Adib Bofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911622018011001

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ichrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji II

Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Muhammad Ichrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

“be kind, be grateful, sholat, Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadh dhoolimiin and Allahumma yassir wala tu'assir”

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرً

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah 5

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap hamdalah segala Puji Bagi Allah SWT. Atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasanya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sebgai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada bapak Kuswanto tercinta yang telah merawat, mendidik, serta memberikan do'a dan dukungan moral meteril, serta meridhoi setiap langkah penulis.
2. Kepada civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. adikku tersayang Riska Dwi Andini dan saudara penulis yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah memberikan semangat dan uluran tangan untuk kesuksesan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
5. Untuk teman-teman seperjuangan HES-D yang telah belajar dan berjuang sama-sama.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu atas penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan Penuh Kesadaran dan Rasa Tanggungjawab, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emiliya Nafika

NIM : 1802036132

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul "Jual Beli Baju Thrift Muslimah di Online Shop Urlove.id dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:146/DSN MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah" Tidak Berisi Materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian Juga Skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali Informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang. 06 Juni 2025



Emiliya Nafika

NIM. 1802036132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘Ain	‘—	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Latin**

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhumah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Latin**
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَdanهَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal pajang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
اَيْ	Fathah dan ya	- A	A dan garis diatas
إِيْ	Kasrah dan ya	- I	I dan garis diatas

اَو	Dhummah dan wau	ـُـو	U dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dengan (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: اَلْحِكْمَةُ dan مَرْءَةٌ جَامِلَةٌ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah بِيّ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (-i).Contoh: عَلِيّ

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif dan lam ma'rofah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletah ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تَأْمُرُوْنَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kaliat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: al-Sunnah qabl al-tadwin.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنَ اللَّهِ Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan

kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْفِيْرَحْمَةِاللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps),* dalam transliteerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaa kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketiak ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Salah satu bentuk pakaian yang kini semakin berkembang adalah baju thrift, yang biasanya merujuk pada pakaian bekas atau preloved yang dijual kembali dengan harga terjangkau Pakaian ini umumnya dijual di berbagai platform online, seperti urlove.id, yang menjual baju trhift. Namun, dalam transaksi jual beli baju thrift ini, terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 memberikan pedoman terkait dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk proses jual beli.

Penelitian Ini mengkaji tentang bagaimana praktik jual beli di Online Shop Urlove.id perspektif Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 dan bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli di Online Shop Urlove.id perspektif Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian dan dokumentasi. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dilakukan dengan secara kualitatif dengan motode berfikir secara induktif yang dapat menarik kesimpulan data.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik Jual beli Di online Shop Urlove.id belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait Sighat Al-‘Aqd dan ketentuan Online shop yang terdapat didalam Fatwa Nomor 146 /DSN-MUI/XII/2021 dimana pihak penjual tidak memberikan keterangan dengan jelas di dalam postingan tentang deskripsi barang dan harga barang yang dijual, adanya Tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah yaitu Tadlis dan Ghisys serta tidak terlaksanakan secara menyuluruh terkait hak khiyar atas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dideskripsikan saat dijual.

Kata Kunci: Jual Beli, Online Shop, Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Syukur Katsir, peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skrisp ini, terutama kepada:

1. Bapak Muhammad Ichrom M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, membantu serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada Keluarga Tercinta penulis, khususnya Bapak, Ibu, dan semua keluarga besar penulis yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis.

7. Kepada para Narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang diperlukan penulis.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 khususnya Keluarga Besar HES D 2018 menemani dan membersamai penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini

Penulis berdoa semoga segala amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu skripsi ini diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dari para pembaca.

Semarang, 7 Juni 2025

Emiliya Nafika

1802036132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
HALAMAN MOTTO **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
HALAMAN DEKLARASI **vi**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
HALAMAN ABSTRAK **xiv**
HALAMAN KATA PENGANTAR **xvi**
HALAMAN DAFTAR ISI **xviii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 20

BAB II KERANGKA TEORI 21

A. Jual Beli Dalam Islam 21
 1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam 21

2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun Jual Beli 27
4. Syarat-Syarat Jual Beli 28
5. Macam-macam Jual Beli 31
6. Macam-Macam Akad Dalam Jual Beli 32
B. FATWA DSN-MUI NoMOR 146/DSN-MUI/XII2021 33
C. ONLINE SHOP 43
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN THRIFT DI URLOVE.ID 48
A. Gambaran Umum Instagram 48
B. Gambaran Umum Thrift 53
C. Profil Akun Instagram Urlove.id 59
D. Penggunaan Media Online Sebagai Promosi 61
E. Praktik Jual Beli Pakaian Thrift di Urlove.id 66
BAB IV ANALISIS JUAL BELI DI ONLINE SHOP URLOVE.ID PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 82
A. Praktik Jual Beli Di Online Shop Urlove.id 82
B. Analisis yang terjadi di Online Shop Urlove.id Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 95
BAB V PENUTUP 113
A. KESIMPULAN 113

B. SARAN 114
DAFTAR PUSTAKA..... 116
LAMPIRAN 123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 138

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengubah dinamika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Muamalah sebagai interaksi antar manusia yang melibatkan Tindakan, perilaku, dan amal, kini menghadapi transformasi signifikan akibat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi infromasi telah memberi manfaat yang signifikan dan memudahkan Masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan perekonomian Masyarakat. Dalam konteks bisnis, perkembangan teknologi informasi saat ini sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam bisnis, seperti pemasaran dan penjualan secara elektronik yang dikenal sebagai E- commerce.[1]

E-commerce atau bisnis online, adalah sebuah ide yang semakain berkembang di dunia maya. Pemanfaatan sistem ini memiliki potensi keuntungan bagi para pihak yang terlibat, termasuk konsumen, produsen, dan penjual. Selain mempercepat

[1] Aziziyah Amalia Adnan, "Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Fatwa DSN MUI," *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (Malang, 2023), 4.

proses transaksi, konsep e-commerce juga memungkinkan penghematan biaya operasional yang signifikan karena tidak memerlukan keberadaan took fisik bagi penjual, karena transaksi dapat dilakukam melalui platform digital tanpa perlu bertatap muka.[2]

Pada masa kini, transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang umum terjadi di Tengah Masyarakat. Hal ini Sebagian besar disebabkan oleh peran teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Era Dimana teknologi mendominasi, interaksi antara pembeli dan penjual dalam Transaksi Jual beli dapat dilakukan secara virtual, tanpa perlu ada pertemuan fisik diantara keduanya. Sebagai contoh, jual beli online dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti instagaram, Whatsapp dll. Dalam hal ini pembeli tidak perlu bertemu dengan penjual secara langsung. Tetapi harga dan kondisi barang dapat dilihat melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. [3]

Konsekuensi dari berkembangnya e-commerce ditengah masyarakat telah memberikan sebuah dampak yang positif maupun negatif. Bahwa dampak positif adanya transaksi e-commerce memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara online tanpa harus konsumen datang langsung ke toko.

[2] Ibid.,5
[3] Ibid.,

Selain itu, terdapat pula dampak negatif dalam hal keamanan berbelanja online yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi di e-commerce.[4]

Selain itu, menurut Erliani dalam jurnalnya bahwa banyak sekali oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan besar dengan cara yang di haramkan oleh agama salah satunya membuat testimoni palsu dan mencantumkan gambar barang yang tidak sesuai dengan aslinya (palsu). Selain kerugian materi, ketidakpuasan terhadap layanan juga sering dirasakan oleh pembeli.[5]

Masyarakat Muslim di Indonesia juga harus berhati-hati dalam transaksi syariah, perlu memperhatikan kehalalan produk, karena terkadang keinginan lebih sering mendahului kebutuhan tanpa pertimbangan panjang. Dalam perspektif Islam, jual beli juga memiliki posisi yang cukup signifikan. Umat Islam dianjurkan untuk terlibat dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Islam menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan prinsip kesepakatan bersama/saling rela, di mana kesadaran dan kesediaan untuk

[4] Ida Kurnia, dan Imelda Martinelli, "Permasalahan dalam transaksi e-commerce," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Vol.4, No. 2 2021, 345.

[5] Lilik Erliani, "Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook," Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 2020, 43.

berpartisipasi secara sukarela menjadi landasan utama antara penjual dan pembeli.[6]

Pakaian adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai agama. Salah satu bentuk pakaian yang kini semakin berkembang adalah baju thrift, yang biasanya merujuk pada pakaian bekas atau preloved yang dijual kembali dengan harga terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, baju thrift muslimah menjadi tren, terutama di kalangan perempuan muda yang ingin tampil modis tanpa mengeluarkan biaya besar. Pakaian ini umumnya dijual di berbagai platform online, seperti akun urlove.id yang menggunakan Aplikasi Instagram sebagai tempat melakukan transaksi dengan mengunggah atau posting barang, yang menjual baju trhift Muslimah.

Namun, dalam transaksi jual beli baju thrift ini, terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 memberikan pedoman terkait dengan transaksi jual beli yang

[6] Misbahul Ulum, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia," *thesis*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta 2020), 2.

sesuai dengan prinsip syariah, termasuk aspek kehalalan barang dan proses jual beli. Fatwa ini menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan agar suatu transaksi jual beli, baik itu barang baru atau bekas, dapat dianggap sah dalam hukum Islam.[7]

urlove.id sebagai salah satu platform e-commerce yang menyediakan baju trhift, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/III/2021 tentang jual beli barang preloved atau bekas. Dalam fatwa tersebut, penting untuk memperhatikan beberapa aspek seperti kejelasan barang, kejujuran dalam transaksi, dan tidak adanya unsur penipuan, serta memastikan bahwa barang yang dijual tidak mengandung unsur yang haram atau merugikan pihak lain.[8]

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, terutama dalam transaksi jual beli online, penting bagi para pedagang dan konsumen untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah berlaku dalam transaksi jual beli barang bekas seperti baju thrift muslimah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai hukum jual beli baju thrift muslimah secara online, khususnya di platform **urlov.id**, dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146.[9]

[7] Majelis Ulama Indonesia (MUI). "*Fatwa MUI tentang Jual Beli secara Online dan Aspek Halal-Haramnya*." (Jakarta: MUI), 2021. 3

[8] Ibid.,3

[9] Huda, S. *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli Online*. (Yogyakarta: UII Press), 2022. 40

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis ingin mengkaji permasalahan di atas dengan melakukan penelitian dengan judul ”**JUAL BELI BAJU TRHIFT MUSLIMAH DI ONLINE SHOP URLOV.ID DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 146/DSNMUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli baju thrift Muslimah di onlineshop Urlov.id dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 146 Tahun 2021?
2. Apakah transaksi jual beli baju thrift muslimah di Onlineshop Urlov.id sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 146 Tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. mengetahui praktik jual beli baju thrift Muslimah di onlineshop Urlove.id dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 146 Tahun 2021
2. mengetahui transaksi jual beli baju thrift muslimah di Onlineshop Urlove.id memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 146 Tahun 2021

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya dapat secara teoritis
2. Bagi penulis menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktis
4. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekomomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

5. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi bagi masyarakat yang awam yang akan menggunakan akad ijarah dalam transaksi sewa menyewa jasa ataupun yang akan memperkerjakan seorang karyawan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Rohani, Nanda Fitria. 2023. Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Jual Beli Followers Instagram. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa akad yang digunakan merupakan akad salam, dimana berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI pedagang dalam menjelaskan ciri-ciri maupun spesifikasi barang harus jelas, namun berdasarkan praktiknya pedagang tidak menyebutkan pengurangan followers kepada pembeli saat proses order sehingga adanya kebohongan dari penjual mengenai ciri-ciri barang. Kemudian barang yang digunakan dalam jual beli followers yaitu berupa followers yang mana berbentuk akun Instagram. Akun tersebut berasal dari akun pengguna Instagram lainnya, sehingga disini penjual tidak memiliki kewenangan atas barang tersebut karena pemilik akun belum memberi izin atas kegunaan akun Instagram nya digunakan sebagai penambah followers.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni persamaan perspektif yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai berbagai fatwa DSN MUI sedangkan peneliti hanya fokus menggunakan satu Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSNMUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, Rahmawati, Alfi. 2023. Implementasi Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Dalam Jual Beli Online Syariah Jilbab Bermerek Di Salatiga. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Praktik Ijab terjadi pada saat Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga menawarkan dan memasarkan barangnya melalui shopee, tokopedia, tik tok, instagram, dan whatsapp. Qabul terjadi saat Customer menyatakan pembelian barang melalui online shop. Sehingga ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui platform di atas. Dalam penawaran barang, Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga memberikan deskripsi barang melalui katalog yang disediakan dengan harga yang jelas, memberitahu biaya pengiriman dan waktu penyerahan barang. Adapun barang yang di jual Zoya Salatiga antara lain berupa busana, aksesoris, perlengkapan ibadah, cosmetics serta perawatan wajah dan tubuh.

Sedangkan Rabbani Salatiga menjual hijab, busana, dan perlengkapan ibadah. Mengenai mekanisme transaksi pembayaran jual beli online di Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga dapat melalui transfer, uang elektronik ataupun tunai. Adapun mekanisme pengiriman produk dapat melalui 2 cara yakni secara langsung dengan pembeli untuk daerah Kota Salatiga atau secara tidak langsung yakni melalui penyedia jasa ekspedisi. Dalam hal pengembalian barang karena mabi' tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada online shopnya, pembeli dapat memilih untuk tetap membeli dengan menukarkan barang (return) dengan syarat dan ketentuan tertentu atau tidak jadi membeli. Mengenai mabi' yang rusak karena kelalaian atau melampaui batas yang dilakukan oleh jasa ekspedisi maka penyedia jasa ekspedisi lah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Berdasarkan jual beli online di Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga, praktiknya sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni perspektif Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan dua tempat penelitian yaitu Zoya dan Rabbani sedangkan peneliti hanya

menggunakan satu tempat penelitian yaitu pada Online Shop Urlove.id

Ketiga, Muhammad Ferdiansyah, 19220153, Marketplace Barang Bekas Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah dan Hukum Perdata (Studi Di Akun Instagram @barkastas_malang). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis membahas Jual beli barang tersebut tidak hanya barang dalam kaeadaan baru saja tetapi barang dalam keadaan sudah terpakai atau barang bekas pada saat ini bisa juga diperjual belikan melalui online. dalam hal ini ada kemungkinan para penjual yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan barang nya untuk mengelabui pembeli dalam menjual barang nya. Tentu saja dalam hal ini bisa merugikan kepada para calon pembeli, apalagi yang di jual merupakan barang bekas yang kemungkinan memiliki kecacatan pada barang tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, Dalam hal ini masih belum terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Sehingga masih banyaknya konsumen yang menerima barang yang terdapat cacat tersembunyi dengan ini telah melanggar rentetan pasal 1504, 1505, 1506, KUHPerdata yang tentunya juga lalai terhadap kewajiban sebagai pelaku

usaha yang telah di atur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Masih adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara Syariah seperti Tindakan Tadlīs,Ghisys, serta tidak terlaksanakan secarah menyeluruh terkait Hak Khiyār atas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipaparkan pada saat di dagangkan. Sehingga Marketplace @barkastas_malang tidak dapat dikatakan sebagai Marketplace Syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni persamaan perspektif yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai 2 perspektif hukum yaitu DSN-MUI dan Hukum Positif Yaitu pasal 1505,1505,1506 KUHPerdata dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan peneliti hanya fokus menggunakan satu Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Keempat, Alfira Delani, 2024, tentang TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146 TAHUN 2021 TERHADAP KEBERADAAN TRANSAKSI PRE ORDER RESELLER ONLINE SHOP DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur

Khiyar), Fakultas Syariah dan Hukum Ptodi Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan khiyar pada transaksi pre order reseller online shop di Kota Banda Aceh? Dan bagaimana perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 terhadap transaksi pre order reseller online shop di Kota Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur khiyar. Hasil dari penelitian ini, Selama penelitian ini berlangsung, hanya Saif Shop Aceh yang melaksanakan sesuai fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan online shop lain tidak mengecek produk sebelum dikirim dan tidak meminta bukti lengkap apabila terjadi kerusakan pada produk. Karena terdapat pihak ketiga dalam jual belinya, yaitu jasa kirim. Sehingga saat terjadi kerusakan pada produk tidak jelas pertanggung jawabannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa para online shop di Kota Banda Aceh tidak sepenuhnya paham dan menerapkan dengan benar aturan mengenai fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 dalam jual belinya.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni perspektif Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Adapun perbedaannya yaitu dalam Skripsi Ini menggunakan beberapa objek penelitian hanya menggunakan satu tempat penelitian

yaitu pada Online Shop Urlove.id. perpespektif yang digunakan ada 2 yaitu perpektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI sedangakan penulis hanya menggunakan Satu Perspektif yaitu DSN-MUI.

Kelima, Elif Krisnawati, 2024, ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme jual beli pakaian bekas dalam akun Instagram @vanjava_thrift_shop belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena, belum memenuhi syarat sah jual beli. Harga tidak dicantumkan pada barang yang ditawarkan untuk dijual dan tidak diketahui, hal itu bisa menciptakan situasi gharar dalam transaksi jual beli. Pada vanjava thrift shop ini terdapat Khiyar Aib dan pembeli tidak diberikan hak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan saat akad jual beli. (2) Kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor sangat rendah yang diukur melalui empat

indikator utama yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seperti tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor, kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta kurangnya penegakan aturan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perdagangan.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis adalah dalam Objek pembahasan yaitu menggunakan jual beli pakaian bekas atau thrift pada pada platform Instagram. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah pada penggunaan perspektif hukum. Dalam skripsi ini menggunakan 2 perspektif yaitu Hukum Islam dan yang dijadikan dasar hukum islamnya adalah Fatwa DSN-MUI No.146 serta menggunakan perspektif Peraturan meneterin perdagangan republic Indonesia Nomor 40 Tahun 2022.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan Yuridis Empiris. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Jenis metode yang digunakan adalah

kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. dalam mengumpulkan dan menganalisis berbentuk narasi guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap praktik jual beli di online shop urlov.id dan akan dianalisis menggunakan Fatwa DSN MUI.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber yang akan dijadikan objek penelitian.[10] Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.[11] Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak online shop urlove.id yaitu penjual yang Bernama Eka Nuraini dan pembeli yang terdiri dari 5 orang

[10] Syaifullah Al Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari", *Skripsi* , Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, (Ponorogo,2020), 11.

[11] Nur Indriantoro, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 157.

yang Bernama, Riska Dwi Andini, Nila Puspita, Iksan Maulana, Umar Prasetya, Nopinsyah Mahendra Tanjung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap dari data primer.[12]Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.[13] Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya menggunakan bahan hukum berupa

1) Bahan hukum Sekunder yaitu berupa buku, jurnal, Penelitian Terdahulu.
2) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

[12] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

[13] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu Berupa WEB yang dapat diakses.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu :

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukkan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

b. Wawancara merupakan cara yang dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan.[14] Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan tetap terkontrol dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta baku

[14] Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), cet. 1, 15.

namun hanya beragai catatan dan garis besar agar memudahkan dalam wawancara.

c. Dokumentasi yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulan data menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.[15]

4. Analisis data

Merupakan proses riset dan menyusun data secara sistematis dari data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisi deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mendiskripsikan tentang praktik jual beli pada online shop urlove.id Selanjutnya memaparkan fakta-fakta yang bersifat khusus atau penjelasan dari teori-teori yang sudah dipaparkan diatas. Dalam teknik ini penulis mengemukakan mengenai Teori-Teori Fatwa DSN MUI, yang selanjutnya menjelaskan tentang tinjauan Fatwa DSN terhadap proses jual beli yang ada dalam online shop urlove.id.

[15] Ibid.,16

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu, sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi Landasan Teori mengenai jual beli dalam Islam, jual beli online, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bab III Berisi tentang gambaran umum, yakni gambaran umum mengenai praktik jual beli online syariah di online shop urlove.id, gambaran umum tentang profil penjual dan pembeli.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. bab ini menjelaskan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli online syariah di online shop urlove.id

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang tujuannya memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

JUAL BELI, FATWA DSN MUI NO.146, ONLINE SHOP

A. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar barang dengan harta, maupun barang dengan barang. Adapun maksud dari jual beli dalam Islam merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan Syariat Islam. Secara Etimologi jual beli dikatakan sebagai al-bay'u[16] yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu, serta merupakan turunan karena masyarakat arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika melakukan jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana ketika mereka saling tukar menukar.[17] Sedangkan secara Terminologi, jual beli didefiniskan sebagai transaksi tukar menukar serta adanya peralihan hak kepemilikan, hal tersebut dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[18]

[16] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101

[17] Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

[18] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),75

Para tokoh Islam juga mendefinisikan jual beli, salah satunya yaitu pendapat Ibnu Qudamah, Al-Mughni jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.[19]

Sedangkan menurut Al Syilbi dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu yang lain, yang dimaksud harta disini ialah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.[20]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang maupun benda yang memiliki nilai antara kedua belah pihak, dimana salah satu menerima barang sedangkan pihak lainnya menerima sesuai ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.[21]

Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam hal jual beli yang dikenal dengan istilah muamalah. Prinsip muamalah ini mencakup berbagai aturan dan ketentuan agartransaksi yang dilakukan umat islam

[19] Ibid., 78

[20] Deden Kushender, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Jakarta : Ensiklopedia, 2010), 30-32.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 68-69.

sesuai dengan syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. Albaqarah ayat 275 :

لَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolahnyadahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allahSiapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."[22] (Q.S. 2 [Al Baqarah]:278)

Dalam ayat ini, allah dengan tegas menjelaskan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dihalalkan, sementara riba adalah sesuatu yang diharamkan.

[22]Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 31

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Alquran yaitu:

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:[23]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ...

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu" (Q.S. 2 [Al Baqarah]:198)

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:[24]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ...

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. 2 [Al Baqarah]:275)

c. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:[25]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak*

[23] Ibid., 29
[24] Ibid., 47
[25] Ibid., 83

benar), kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. 4 [An nisa]:29)
Dasar hukum dalam hadist yaitu:

a. Rasulullah Saw. Bersabda:

أَبِي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
وَسَلَّمَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ - سَعِيدٍ
وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ التَّاجِرُ
وَالشُّهَدَاءِ

"dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Sa'id dari Nabi SAW, Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada'". (HR. Tizmidzi)[26]

b. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَبِىَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : اَىُّ الكَسْبِ اَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْر

[26] Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, Sunnan At-Tirmidzi, (Beirut: Daar Al-Fikri, th) Juz III, 515.

(رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَحَهُ الْحَا كِمُ)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' ra., Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seserang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)." (HR. Al-Bazar dan Hakim)[27]

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), apabila seseorang melakukan ihtikar maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjandinya pelonjakan harga. Menurutnya,

[27] Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani , Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) Cet. I, 303.

pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[28]

3. Rukun Jual Beli

Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat tiga rukun dalam jual beli, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Rukun Dalam Shighat

Ijab menurut Madzhab Hanafi dan sebagian ulama ialah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (penjual) yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli, maka dengan ucapan tersebut akan dianggap sudah terealisasi. Sedangkan Qabul adalah perkataan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya jual beli.[29]

b. Rukun Penjual Dan Pembeli

Aqid merupakan seseorang yang memiliki andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga, baik dari penjual maupun pembeli. Namun, dalam Aqidani terdapat syarat yang harus terpenuhi, adapun syarat tersebut ialah pertama memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Kedua, antar kedua belah pihak

[28] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq*, Fiqh Muamalat*, , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

[29] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 49

ridha terhadap jual beli yang dilakukan. Ketiga, antar kedua belah pihak memiliki objek jual beli.[30]

c. Rukun Barang Yang Diperjualbelikan

Ma'qud Alaih merupakan harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang. Namun, dalam Ma'qud Alaih terdapat syarat-syarat nya adapun syarat tersebut pertama adalah objek/barang jual beli harus ada. Kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bernilai. Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat.[31]

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat yang harus terpenuhi supaya jual beli tersebut sah, adapun syarat-syaratnya yaitu :

a. Syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad:

Menurut ulama terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat Maqud Alaih, adapun syarat tersebut yang pertama orang yang berakad. Para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang berakad yaitu

[30] Ibid.,50

[31] Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 15-17

1. mumayyiz, balig dan berakal. Tidak sah jika orang gila ataupun orang yang sedang mabuk melakukan jual beli.
2. Kedua, Keduanya tidak mubazir
3. Ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena keridhaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli maka jika salah satu pihak merasa terpaksa, jual beli tersebut dianggap tidak sah.[32]

b. Untuk syarat yang kedua adalah syarat yang berkaitan dengan tsaman dan musman/ma'qud alaih.

Ada beberapa syarat dalam ma'qud alaih, Ulama Hanafiyah membagi syarat ma'qud alaih yang pertama tentang kokohnya akad. Adapun syaratnya kokohnya akad yang pertama yaitu

1) harta yang menjadi objek ada ketika berlangsungnya akad.
2) harta dapat dimanfaatkan.
3) mempunyai nilai.
4) harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya.

[32] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan sahnya akad ada tiga yaitu

1) harus jelas sifat dan jenis barangnya,
2) barang dapat diserahkan ketika terjadinya akad,
3) barang yang diperjualbelikan sah milik penjual, dan harta yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan dan bisa ditakar maupun ditimbang.[33]

Selanjutnya, terdapat Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Adapun syaratnya ialah harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepemilikan orang lain). Jika berhubungan dengan orang lain, maka harus izin dari pemiliknya.[34]

c. Syarat Yang Berkaitan Dengan Ijab Dan Qabul

Terdapat beberapa syarat ijab dan qabul yang harus terpenuhi. Pertama, Ijab Qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Kedua, Ijab Qabul dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, terdapat kesepakatan berkenan dengan barang baik

[33] Ibid.,17

[34] A . Jazuli , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2010), 114-115

jenis, macam, dan harga. Begitu juga dengan harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.[35]

5. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan jual beli benda yang tidak ada.[36] Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Jual Beli Benda Yang Kelihatan

 Maksud nya yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Jual beli ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat dan boleh dilakukan.[37]

2. Jual Beli Yang Disebutkan Sifat-Sifatnya Dalam Perjanjian

 Maksud dari jual beli ini adalah jual beli yang disebutkan hanya sifat sifatnya saat perjanjian/akad

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115

[36] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016), 178

[37] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Isla, Penerjemah Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2010), 89

berlangsung. Jual beli yang ditangguhkan ini disebut juga dengan jual beli salam/pesanan. Jual beli salam merupakan jual beli yang tidak tunai atau kontan dimana saat perjanjian, barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika Akad. Sedangkan untuk pembayarannya dilakukan saat akad atau awal pesanan.

3. Jual Beli Benda Yang Tidak Ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[38]

6. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam jual beli, adapun akad tersebut yaitu:

a. Akad Muarabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual barang dan harga barang tersebut telah disetujui oleh pembeli.

[38] Ibid, 90

Sehingga penjual dan pembeli sepakat mengenai harga barang tersebut.[39]

b. Akad Salam

Akad salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli, yang mana spesifikasi dari barang dan harga barang telah disepakati di awal antara penjual dan pembeli sedangkan pembayarannya dilakukan di awal akad secara penuh.[40]

c. Akad Istishna'

Akad istishna' merupakan akad jual beli barang pemesanan dimana barang pesanan tersebut berdasarkan kriteria dan persyaratan dari pembeli dan disepakati oleh pemesan dan penjual.[41]

B. FATWA DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146 Tahun 2021 tentang Online Shop berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI sebab ketentuan dan batasan jual beli online berbasis syariah dinilai belum ada pedomannya. Fatwa yang ditandatangani pada tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H atau 22

[39] M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149

[40] Ibid.,151

[41] Ibid.,153

Desember 2021 tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat supaya kehidupannya sesuai tuntunan syariah islam.[42]

Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah adalah fatwa yang mengatur tentang tata cara berbisnis online shop dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Bisnis online shop merupakan bentuk bisnis yang semakin populer di era digital saat ini, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa melalui platform online.

Fatwa ini mengatur beberapa hal, yaitu mengenai persyaratan untuk menjalankan bisnis online shop yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi beberapa hal seperti pengaturan sistem keamanan dan privasi data, tersedianya fitur-fitur yang mendukung transaksi yang halal, serta pengawasan terhadap produk yang dijual. Selain itu, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli saat melakukan transaksi, termasuk menjaga kejujuran, kebenaran, dan kehalalan dalam transaksi serta memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan juga mengatur tentang pengelolaan dana terkait transaksi online shop, termasuk pembayaran dan pencairan dana yang harus mengikuti prinsip syariah. Terakhir, fatwa ini juga menekankan pentingnya pengaturan mengenai

[42] Ilham Fikri dan Fakhruddin, "*Ini Tata Cara Jual Beli Online Sesuai Prinsip Syariah*" Mui.or.id, akses 21 Desember 2022

keamanan dan penyelesaian sengketa dalam transaksi di bisnis online shop.[43]

Fatwa ini memberikan gambaran umum tentang tata cara berbisnis online shop dengan memperhatikan prinsip syariah. Hal ini penting bagi umat Islam yang ingin berbisnis online shop agar bisa memastikan bahwa bisnis tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dalam prakteknya, pelaku bisnis online shop Urlove.id diharapkan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memperhatikan nilai-nilai syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat penjelasan tentang karakteristik online shop yang relevan. Karakteristik ini mempengaruhi praktik bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik online shop dalam fatwa tersebut:[44]

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (wasith). Fatwa ini menyatakan bahwa dalam online shop, pedagang dapat langsung menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan tanpa adanya perantara. Hal ini menghilangkan lapisan perantara dalam transaksi, yang dapat memudahkan dan mempercepat

[43] Ibid.

[44] Dede Al Mustaqim, Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisi Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021, *AB-JOIEC : ALBAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, Vol 1, no 1, (2023) 5.

proses jual-beli. Dengan demikian, pedagang dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan.

2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform Online Shop. Fatwa ini menegaskan bahwa penawaran dan penjualan barang atau jasa dalam online shop dilakukan melalui platform online. Platform ini dapat berupa aplikasi, situs web, atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui platform ini, pedagang dapat memasarkan produk atau jasa mereka, dan pelanggan dapat menjelajahi, memilih, dan melakukan pembelian secara online. Platform online shop memfasilitasi proses transaksi dan interaksi antara pedagang dan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti deskripsi produk, harga, sistem pembayaran, dan pengaturan pengiriman.
3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Fatwa ini menegaskan bahwa pedagang online memiliki wewenang dan otoritas untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang bertanggung jawab atas kualitas, keaslian, dan kesesuaian produk atau jasa yang mereka jual. Mereka harus memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan sesuai

dengan deskripsi yang diberikan kepada pelanggan. Dalam konteks online shop, pedagang memiliki peran sentral dalam menjalankan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 mengakui adanya subjek hukum yang terlibat dalam operasional online shop. Subjek hukum ini meliputi pedagang, pelanggan, penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.[45]

1. Pedagang dan Pelanggan

 Pedagang dan pelanggan adalah dua subjek yang terlibat secara langsung dalam transaksi online shop.[46]Pedagang merupakan individu atau entitas yang menawarkan barang atau jasa melalui platform online shop.[47]
2. Penjual dan Pembeli Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli di online shop.[48]

[45] Ibid. 6

[46] Fauza, Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 15, No.1, 2023, 94– 108.

[47] Lailiyah, I. F. A. F., & Fageh, A. Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, Vol 3, No 2, 2023, 658-676.

[48] Santri, D., & Siregar, D. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen,* Vol.3 No,2, 2023, 2154-2163

3. Penyedia Jasa Ekspedisi Selain pedagang dan pelanggan, terdapat juga subjek hukum yang berperan sebagai penyedia jasa ekspedisi dalam operasional online shop. Penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli.[49]

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang sighat al-'aqd (elemen kontrak) dalam konteks online shop. Sighat al-'aqd ini berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan sighat al-'aqd dalam fatwa tersebut:

1. Sighat al-'aqd dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak.
2. Ijab terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa.
3. Qabul terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform online shop.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan tadlis (penipuan),

[49] Nathasya, J., & Apriyani, R.. Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.11, 2023, 368-379

tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak).

6. Dalam menawarkan penawaran barang, pedagang harus menjelaskan kriteria dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang.[50]

Dengan memahami ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop. Dengan adanya ketentuan mengenai sighat al-'aqd, diharapkan tercipta transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi online shop dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, para pedagang online diharapkan untuk bertindak secara jujur dan adil dalam menjalankan usaha mereka.[51]

Mereka harus menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk kriteria, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang. Dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas, pedagang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat dalam melakukan pembelian. Selain itu, fatwa ini juga menegaskan bahwa pedagang tidak

[50] Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, 2021*

[51] Dede Al Mustaqim, Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisi Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021, *AB-JOIEC : ALBAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, Vol 1, no 1, 2023, 5

diperbolehkan melakukan tindakan yang menyalahi syariah, seperti penipuan, penyembunyian cacat pada produk, dan memanfaatkan kebutuhan mendesak pelanggan.[52]

Hal ini menekankan pentingnya integritas dalam bisnis online shop sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa ini menekankan bahwa proses ijab dan qabul dalam online shop dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh platform online shop. Dalam hal ini, platform online shop berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang virtual untuk pedagang dan pelanggan berinteraksi dan melakukan transaksi. Dengan adanya platform ini, diharapkan tercipta keamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi online shop. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa transaksi online shop dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan berkeadilan. Ketentuan-ketentuan ini juga melindungi hak-hak pelanggan dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas.[53]

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur operasional online shop. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut:

[52] Ibid., 6
[53] Ibid.

1. Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Dalam transaksi online shop, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli yang merupakan perjanjian hukum antara keduanya. Akad ini menjadi dasar sahnya transaksi dan harus dilakukan dengan itikad baik dan kesepahaman antara kedua belah pihak.
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam transaksi online shop, barang atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di gerai retail.
4. Dalam hal mabi' (barang) berupa barang fisik, serah terima mabi' dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan penyedia jasa ekspedisi. Jika barang yang diperdagangkan adalah barang fisik, maka

penjual dapat langsung menyerahkan barang kepada pembeli. Namun, jika diperlukan penggunaan penyedia jasa ekspedisi untuk pengiriman barang, hal ini juga diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

5. Dalam hal pengiriman mabi' menggunakan penyedia jasa ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai kesepakatan. Jika pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi, maka terjadi akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli. Hal ini berarti terdapat perjanjian sewa-menyewa antara penyedia jasa ekspedisi dan pihak lain yang terlibat, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
6. Dalam hal mabi' yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar (opsi). Jika mabi' (barang) yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau menukar barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini memberikan perlindungan kepada pembeli dalam hal terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima.
7. Dalam hal mabi' rusak karena penyedia jasa ekspedisi lalai atau melampaui batas pada saat pengiriman, penyedia jasa

ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi' tersebut. Jika terjadi kerusakan pada barang yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran penyedia jasa ekspedisi selama proses pengiriman, penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hal ini memberikan jaminan kepada penjual maupun pembeli bahwa barang yang dikirimkan akan sampai dalam kondisi yang baik.[54]

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan memberikan arahan bagi pelaku online shop dalam menjalankan operasional mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan, memastikan keadilan dalam transaksi online shop, dan mengatur proses jual beli dengan prinsip-prinsip syariah.

C. ONLINE SHOP

Dari sudut pandang bahasa, toko online atau yang biasa dikenal sebagai online shop terdiri dari dua suku kata yaitu kata toko dan online. Toko berarti sebuah temapt atau bangunan permanen untuk menjual berbagai jenis barang, baik itu barang konsumsi, pakaian atau yang lainnya. Sedangkan online atau yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai jaringan,

[54] Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah,* 2021

merupakan posisi dimana seseorang terhubung dalam jaringan yang lebih besar. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa online shop merupakan tempat terjadinya aktivitas jual beli barang yang terhubung dalam suatu jaringan internet. Online shop merupakan dari bagian media online yang memiliki ciri khas dibanding dengan belanja konvensional pada umumnya. Online shop merupakan gabungan berbelanja melalui internet, dimana internet merupakan salah satu teknologi yang berdasar pada sistem kerja komputer. Dengan adanya online shop, konsumen tidak perlu repot-repot untuk berbelanja keluar rumah, cukup menggunakan smartphone lalu memilih barang yang akan dibeli.[55]

Grandon & Person menjalaskan bahwa kegiatan bisnis secara elektronik yang sering disebut dengan e-commerce, saat ini telah memberikan perubahan dan kemudahan bagi para produsen, penjual maupun bagi pembeli ataupun customers. Bisnis online merupakan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatakan keuntungan melalui media internet, dalam bisnis online para produsen dapat melakukan pemasaran dengan sistem elektronik sehingga memudahkan para penjual dalam melakukan pemasaran, karena dengan pemasaran melalui internet para penjual cukup mengupload foto produk yang

[55]Ataniya Salma Nabila, STRATEGI KOUNIKASI PEMASARAN MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE SHOP XAVIA DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS KONSUMEN, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, (2022), 24

dijual, memberikan deskripsi barang yang dijual serta menyantumkan harga produk yang dijual.[56]

Saat ini dengan adanya kemajuan zaman seperti adanya bisnis online sangat membantu kebutuhan manusia dengan diatasi melalui transaksi secara online. Online shop merupakan bisnis yang memiliki peluang besar karena tidak adanya batasan pasar. Online shop buka 24 jam penuh tanpa membatasi waktu, selain itu seluruh masyarakat dipenjuru dunia dapat mengakses toko online yang ingin dituju. Bisnis online memang berbeda dengan bisnis secara konvensional karena sarana yang digunakan juga sudah berbeda. Jika dalam bisnis konvensional penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi sedangkan dalam bisnis online, pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung, cukup melakukan transaksi di dunia maya dan tidak ada batasan jarak maupu waktu. Belanja online merupakan pembelian suatu produk dari para pelaku bisnis online yang menjual melalui internet tanpa konsumen atau pembeli harus bertatap muka secara langsung.

Kelebihan toko online dibandingkan toko konvensional.

1. Modal untuk membuka toko online relatif kecil Modal untuk membuka toko online cenderung lebih kecil dibanding toko konvensional. Hal ini dikarenakan dalam

[56] Ibid., 24

membuka toko online penjual cukup mengerjakannya dari rumah maupun dari mana saja, tidak seperti toko konvensional yang memerlukan lapak/tempat untuk berjualan secara langsung.

2. Besarnya biaya oprasional pada toko konvensional Toko konvensional memiliki biaya operasional yang tinggi, hal ini dikarenakan dalam menjalankan toko konvensional diperlukan toko secara langsung dan stock barang untuk para konsumen yang datang ke toko.
3. Toko online buka selama 24 jam dan dapat dibuka dimana saja Jam kerja dalam perdagangan online tidak terbatas, bahkan nonstop 24 jam. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan perdagangan online yang bekerja adalah sistem, sehingga tugas pemilik atau pelaku usaha hanya memberikan follow up atas permintaan yang telah diterima sistem.
4. Potensi menjangkau pasar yang lebih luas Perdagangan online mampu menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan perdagangan offline. Melalui jaringan internet, dapat membantu pemasaran dan penetrasi secara online, yang dijalankan hingga mencakup semua daerah bahkan sampai ke lintas negara.
5. Konsumen yang ingin membeli dapat mencari dan melihat katalog dari toko tersebut dengan cepat

6. Konsumen dapat mengakses beberapa toko online dalam waktu bersamaan Adapun keuntungan pada toko online bagi konsumen adalah
 a. Menghemat biaya
 b. Barang langsung datang dirumah
 c. Pembayaran yang dilakukan secara transfer, maka transaksi yang dilakukan lebih aman
 d. Harga lebih bersaing[57]

[57] Ibid.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAJU MUSLIMAH THRIFT DI URLOVE.ID

A. Gambaran umum Instagram

Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Terdiri dari dua kata yaitu "insta" yang berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Aplikasi Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti halnya foto polaroid pada tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram", yaitu berdasarkan cara kerja dari telegram yang merupakan alat untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Demikian juga dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet.[58]

Aplikasi Instagram merupakan sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi yang

[58] Bimo Mahendra, Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi), *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 16, No. 01 (2017). Diakses melalui https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649- 3678-1-SM.pdf , tanggal 20 Mei 2022.

hampir sama dengan twitter, namun terdapat perbedaan pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga memberikan inspirasi bagi penggunanya dan dapat meningkatkan kreatifitas karena aplikasi ini mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus.[59]

Instagram dibentuk oleh perusahaan Burb INC, perusahaan INC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam membuat aplikasi untuk gawai. Kalimat pembuka "Welcome To Instagram" yang ditulis oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger di blog resminya pada 6 Oktober 2010, yang menandai lahirnya aplikasi Instagram. Mereka bekerja keras untuk mewujudkan layanan jejaring sosial berbasis fotografi sesuai impiannya. Steve Jobs pendiri (Apple), Bill Gates pendiri (Microsoft), Mark Zuckerberg pendiri (Facebook), Matt Mullenweg (Wordpress), google dan sebagainya adalah para innovator teknologi kelas dunia yang telah mengembangkan produk revelusioner sejak usia muda.[60]

Dengan kemudahan akses membuat pengguna internet semakin meningkat, ditambah dengan adanya Instagram penjualan relatif meningkat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan metode penjualan konvensional. Beberapa

[59] Bambang Dwi Atmoko, I*nstagram Handbook Tips Fotografi Ponsel,* (Jakarta: Media Kita, 2012), 10.

[60] Ibid,

keuntungan yang didapat dengan menggunakan Instagram sebagai media pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Instagram menyediakan fungsi informasi dengan adanya kolom untuk mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam aktivitas marketing.
2. Segmentasi pasar lebih fokus. Dengan Instagram, dapat dilakukan penyaringan pasar dengan tepat sasaran berdasarkan informasi yang diberikan.
3. Dapat diakses setiap saat. Instagram dapat diakses melalui jaringan internet setiap saat, baik dari komputer maupun handphone.
4. Komunikasi jadi lebih mudah. Instagram menyediakan funsi komunikasi, diantaranya fungsi pesan (direct message), kolom komentar, dan membalas cerita.
5. Zero time feedback. Feedback atau umpan balik atas produk dapat berupa kritik maupun saran yang dapat disampaikan melalui instagram saat itu juga tanpa merepotkan pengguna.
6. Selalu terhubung. Instagram sebagai alat komunikasi dengan dunia bisnis, sehingga bisnis akan terpelihara dengan baik sepanjang masa.

7. Low budget, high impact. Menggunakan instagram 100% gratis, sehingga banyak penghematan yang bisa dilakukan.[61]

Internet semakin mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat sehingga pengguna internet semakin meningkat. Berdasarkan data, pengguna internet di seluruh dunia hingga juni 2019 sebanyak 4.574.150.134 dan Indonesia menduduki peringkat keempat didunia sebagai pengguna internet terbanyak dengan jumlah pengguna 171.260.000 pengguna.[62]

Dan salah satu yang paling sering diakses yaitu Instagram, dengan penggunanya mencapai 82.320.000 dengan rentang usia tertinggi yaitu 18-24 tahun (36,4%). Mayoritas pengguna Instagram merupakan wanita dengan persentase sebanyak 52,6%.84 Aplikasi Instagram mempunyai banyak pengguna karena kemudahan dan kecepatan dalam berbagi foto dan diambil dengan gaya retro yang menarik. Adanya fitur untuk mengganti filter yang dapat mengubah warna dan memberi kesan foto yang berbeda, juga penambahan gambar

[61] Puguh Kurniawan, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh, Jurnal, Vol. 11, No. 2 (2017). Diakses melalui https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533/2603, tanggal 30 Mei 2022

[62] www.internetworldstats.com, Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users, 31 desember 2019. Diakses melalui situs https://www.internetworldstats.com/top20. htm pada tanggal 31 Mei 2022

bergerak yang membuatnya lebih atraktif. Selain itu, melakukan promosi di Instagram juga tanpa biaya apapun. Instagram merupakan platform yang efektif untuk melakukan promosi penjualan, karena dengan banyaknya pengguna dapat memasarkan produknya dengan mudah dan merupakan cara yang tepat dalam melakukan pemasaran produk.

Konsep Instagram marketing adalah bahwa kepercayaan merupakan hal penting dalam melakukan penawaran, melalui Instagram orang dapat membangun kepercayaan dengan menyampaikan pesan berupa informasi-informasi sebagai berikut:

1. Cantumkan informasi tentang profil sebanyak-banyaknya (selama tidak mengganggu privasi)
2. Memasukkan alamat dan kontak yang bisa dihubungi
3. Posting selalu yang bermanfaat
4. Memasukkan foto-foto yang meyakinkan
5. Penyampaian pesan[63]

Fenomena dari adanya Instagram menciptakan tren tersendiri dalam melakukan promosi jual beli dengan berbagai konten menarik yang dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan suatu iklan sesuai dengan target pasar. Biasanya

[63] www.Napoleoncat.com, Instagram Users In Indonesia, Januari 2021. Diakses melalui situs https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/ pada tanggal 31 Mei 2022.

penjual menargetkan para remaja, mahasiswa ataupun karyawan dengan kisaran umur 17-27 tahun.86 Fakta tersebut sesuai seperti data yang telah disampaikan diatas bahwa pengguna Instagram dengan rentang usia tertinggi ada di kisaran umur tersebut.

B. Gambaran Umum Thrift

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb) dan pengertian bekas itu sendiri adalah sisa. Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut. Pakaian bekas adalah pakaian yang telah digunakan oleh masyarakat luar negeri, lalu diimpor untuk diperdagangkan kembali di dalam negeri.

Pakaian bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, sebagian diantaranya merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, dan tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini ditimbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu.[64]

[64] Tiara Yasmin Wahyunungrum, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia*", *Skripsi* Universitas Jember, (Jember, 2017), 23

Thrift berasal dari thrifty yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat).[65]Merujuk pada kamus urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini.[66]

Pakaian bekas yang dijual kembali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena masih memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi mata pencaharian tidak sedikit pula dari masyarakat yang menggunakan pakaian bekas atau thrift sebagai kebutuhan sandang untuk dipadukan dengan pakaian yang lainnya.[67]

Alur pakaian bekas atau thrift di Indonesia sendiri melalui pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.[68]

[65] Alif Rahman Aviecin, "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang", *Skripsi* Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2021). 45.

[66] Dany Garjito, "Apa Itu Thrifting? Berikut Arti Thrifting, Plus Tips dan Trik Berbelanja", dikutip dari https://www.suara.com diakses pada 12 Desember 2021, 1.

[67] Tiara Yasmin Wahyunungrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia", *Skripsi* Universitas Jember, (Jember, 2017), 23.

[68] Ibid.

Merek dari pakaian yang digunakan tidak berasal dari dalam negeri, yang mana proses masuknya barang tersebut melalui kepabeanan, dengan menggunakan merek-merek luar negeri seperti Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, Uniqlo dan lain-lainnya.[69] Ada beberapa jenis pakaian thrift yang beredar di pasaran. Beberapa jenis ini adalah pakaian yang paling sering diperjual belikan, diantaranya adalah: Hoodie, Zip Hoodie, Kemeja Flanel, T-shirt, Vest, Jaket, Celana, Rajut, Blouse, Crewneck, Topi, Sepatu, dan jenis lainnya.

Pakaian thrift diminati karena harga murah dari harga aslinya sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu model yang berbeda dari yang biasa ada di pasaran membuat pakaian thrift menjadi alternatif yang dipilih untuk memenuhi keinginan memakai pakaian yang bagus.[70]Thrift juga bertujuan untuk menjaga lingkungan karena bertambahnya limbah industri yang membuat lingkungan tercemar. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran yaitu dengan cara mendaur ulang atau memakai kembali barang bekas yang masih berguna. Pembeli dari pakaian thrift ini mayoritas merupakan pelajar

[69] Alif Rahman Aviecin, "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang",, *Skripsi* niversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2021), 46.

[70] Eka Nuraini, Pemilik Akun Urlove.id, wawancara pribadi.

SMA, mahasiswa, dan karyawan swasta yang notabenenya masih muda. [71]

Pada awal ketika pandemi dimulai, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyak karyawan membutuhkan pekerjaan baru. Sehingga diperlukan pakaian yang bagus untuk melamar kerja. Interpretasi pakaian bagus menurut mereka ditentukan oleh brand pakaian tersebut. Selain kebutuhan untuk pekerjaan, mereka juga mempunyai keinginan untuk membeli barang dengan brand ternama. Dan adanya dorongan yang tinggi untuk memenuhi keinginan mereka.[72]

Sehingga ketika dihadapkan pada ekonomi yang sulit ketika pandemi berlangsung, sementara ada kebutuhan juga keinginan dibidang fashion yang harus dipenuhi, pilihan mereka jatuh pada pakaian thrift Selain mayoritas tersebut yang tertarik dengan pakaian thrift, ada juga bapak-bapak yang menjadi pembelinya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa membeli pakaian bekas sejak dulu, dan ingin mengulang masa mudanya kembali ataupun suka dengan gaya 90-an sehingga mencari barang-barang vintage. Ataupun remaja yang biasanya membeli kaos anime, walau dengan harga yang

[71] Annisa Raudhiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual beli Pakaian Thrift Berbasis Online melalui Platform Instagram*" Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh, 2022), 50

[72] Ibid.,

sedikit mahal daripada barang thrift lain, mereka membeli bukan untuk dipakai tetapi hanya untuk kebutuhan koleksi.[73]

Menurut pembeli, pakaian thrift menjadi pilihan untuk membeli barang dengan harga murah tetapi berkualitas. Selain itu, alasan membeli pakaian thrift melalui platform Instagram lebih mudah karena bisa membeli tanpa harus datang langsung ke toko dan tinggal menunggu barang yang dipesan sampai. Penjual biasanya mengambil barang dari importir lain yaitu merupakan tangan kedua. Dengan harga yang biasanya berbeda tergantung pada supplier yang menjualnya. Supplier pakaian thrift bisa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya adalah Bandung, Sumatera Utara, dan Jakarta.[74]

Asal pakaian thrift ini sendiri merupakan barang impor dari Korea Selatan, China, maupun Jepang. Untuk baju dan celana kebanyakan adalah impor dari Jepang, sedangkan hoodie berasal dari Korea dan Jepang. Pakaian thrift yang dijual telah dilakukan pemisahan berdasarkan kualitas terlebih dahulu. Pakaian thrift tidak semuanya bekas, ada diantaranya yang masih baru dan lengkap dengan label yang masih terpasang.[75]

Untuk barang yang dijual merupakan barang yang masih bagus dan layak pakai, dengan kondisi paling rendah yaitu 80%. Dari satu karung yang ada, biasanya hanya 30-40%

[73] Ibid., 51
[74] Ibid.
[75] Ibid.

yang dijual setelah adanya pemisahan kualitas yang dipilih berdasarkan kondisi dan model pakaian. Untuk harga juga disesuaikan dengan kondisi barang. Sisa dari barang yang tidak sesuai kualitas ada yang hanya disimpan digudang ataupun di-sale dengan harga murah. Kondisi pakaian yang dijual biasanya sudah bersih dan rapi. Diproses dengan perendaman di air panas ketika awal dibuka, kemudian dilakukan pencucian, dan yang terakhir disetrika sebelum dijual. Terkadang juga di laundry.[76]

Kualitas menentukan harga yang dijual, walaupun begitu tetap dijual dengan harga yang mudah untuk dijangkau. Bagi mahasiswa, tentu harga murah merupakan alasan yang paling besar untuk memilih pakaian thrift. Selain itu juga karena harganya yang murah membuat mereka bisa membeli lebih banyak dari yang bisa dibeli jika memilih membeli baju yang baru. Dengan pakaian yang lebih banyak, lebih mudah untuk memadupadankan pakaian yang dipakai untuk kuliah.[77]

Jual beli melalui Instagram dilakukan dengan menghubungi penjual lewat direct message (DM), ataupun dengan nomor Whatsapp yang tertera di profil Instagram toko. Pembeli melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di feed Instagram, disana akan ada deskripsi pakaian yang telah dijelaskan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta

[76] Ibid.
[77] Ibid.

detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian.[78]

Untuk memulai usaha online seperti pakaian thrift di platform Instagram tidak sulit, penjual hanya perlu membuat akun dan mendaftar di Instagram menggunakan email kemudian membuat profil dan mengunggah foto ataupun video dari barang yang akan dijual. Sedangkan untuk pembeli, hanya perlu mencari dengan kata kunci yang diinginkan pada kolom search di explore. Cara untuk melakukan transaksi jual beli di Instagram juga cukup mudah, yaitu:

1. Memilih barang yang diminati.
2. Mengambil tangkapan layar (screenshot) pada postingan pakaian yang dipilih.
3. Melakukan pemesanan via direct message (DM) ataupun menghubungi nomor Whatsapp yang tertera di profil Instagram.
4. Melakukan pembayaran sesuai jumlah pesanan dan ongkos kirim.
5. Barang akan dikirim setelah dilakukan pengemasan.
6. Barang sampai pada pembeli.

C. Profil Akun Instagram di URLOVE.ID

Awal mula dibukanya online store thrift di Urlove.id pada bulan Mei 2020 oleh pemilik yang bernama Eka Nuraini.[79]

[78] Ibid.

Alasan pemilik membuka usaha pakaian thrift ini berawal dari banyaknya pakaian gamis dan yang ia punya yang sudah tidak terpakai dan pakaian masih dalam kondisi layak pakai. Dan banyak teman-temannya yang memintanya untuk memperjualkan gamis yang sudah tidak terpakai. Berawal dari hal tersebut tersebut pemilik akun Instagram Urlove.id memanfaatkan menjadi sebuah peluang bisnis. Pemilik merasa pada masa pandemi Covid-19 ini menjadi peluang yang sangat tepat untuk membuka bisnis online, dikarenakan untuk mengawali tidak memerlukan modal yang sangat banyak. Setelah itu pemilik mencari informasi Mengen ai penjualan baju bekas yang dijual per ball di media social dan pemilik menemukan pusat baju bekas yang dijual per ball yaitu lokasinya berada di pasar senen.

Awal mula pemilik berfikir hanya akan menjual baju Muslimah saja seperti gamis, kemeja koko, kerudung. Tetapi pemilik agak kesusahan menjari ball trhift yang hanya menjual baju-baju tersebut. Akhirnya pemilik mencari agen ball trifht yang mau mencarikan ball trhift yang isinya baju-baju Muslimah walaupun harga agak mahal karena jarang sekali ada barang tersebut. Hanya dengan modal Rp.300.000 saja sudah bisa membuka usaha thrift dengan memilih jenis barang borongan yang berisi 1-10 pakaian. Memilih jenis borongan untuk

[79] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

mengawali adalah langkah yang tepat dibandingkan membeli pakaian satuan.[80]

Keuntungan yang didapatpun diestimasikan yaitu antara 8-10 juta. Tetapi pihak Urlove.id tidak selalu aktif melakukan transaksi perbulannya. Terkadang pihak Urlove.id menutup akun sementara selama 1-2 bulan.

D. Penggunaan Media Online sebagai Promosi

Pemilik online store urlove.id memilih media whattsap untuk menjual baju trhift tersebut karena target market mereka hanya teman dan keluarga, dengan cara di upload di whattsap story lalu pemilik mendapat banyak keuntungan dari menjual baju bekas tersebut. Lalu pemilik merambah ke Instagram sebagai media transaksi jual beli dikarenakan Instagram mampu berpotensi untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Hanya dengan menggunakan hastag pada postingan bisa menjangkau para pembeli dari berbagai daerah.[81]

Produk yang diposting kebanyakan adalah baju Muslimah, baju koko, dan kerudung, tetapi spemilik akun berpikir jika hanya menjual Baju Muslimah jangkauan dan peminatnya sedikit yaitu keluarga dan beberapa orang saja. Sehingga pemilik memperbanyak jenis barang yang diperjual belikannya yaitu kemeja, crewneck dan hoodie namun tidak hanya baju saja yang dijual melainkan barang yaitu topi,

[80] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[81] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

kacamata tetapi tidak di posting melainkan hanya melalui instastory saja. Jika dilihat dari akun Instagramnya Urlove.id lebih banyak menjual jenis crewneck dan hoodie. Namun jika dilihat dari postingan terdahulu pernah menjual jenis kaos dan flanel, tetapi tidak menyetok barang yang cukup banyak.[82]

Pemilik akun Urlove.id mendapatkan stok barang yang dijual tidak hanya terpaku pada satu penjual saja. Pemilik mendapatkan stok dengan dua cara yaitu secara online dan offline, untuk yang online biasanya mendapatkan barang dari daerah Bandung, Surabaya, Serang, Bogor, dan Jogja. Sedangkan secara offline biasanya membeli langsung ke daerah pasar senen atau mengikuti Big Event Thrift agar bisa memilih secara langsung. Dalam profil akun Instagram Urlove.id dijelaskan beberapa informasi Pertama, di bio Instagramnya terdapat akun kedua yaitu Ursecond.2 Untuk akun Urlove.id dipegang oleh pemilik sendiri, sedangkan akun Ursecond.2 dipegang oleh suaminya. Akun pertama dikhususkan untuk grade A atau brand-brand ternama. Serta penjualan paket usaha.[83]

Akun kedua sengaja dibuat untuk memisahkan beberapa produk agar lebih tertata. Di akun kedua ini dikhususkan untuk barang grade B yaitu barang-barang yang kualitasnya sedikit kurang tetapi masih layak untuk dijual dan

[82] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[83] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribaadi

barang-barang yang dijual harganya masih bisa dijangkau oleh pembeli yaitu dibawah Rp.100.000.[84]

Adanya perbedaan grade A dan grade B melihat dari kualitas warna brand yang sedang banyak diminati. dalam hal ini semakin bagus kualitas warnanya maka semakin mahal. Selain dari warna, art dan size juga berpengaruh, karena meski artnya bagus dan kualitas warnanya masih bagus, namun sizenya kecil hal itu bisa membuat harga menjadi turun.[85]

Kedua, terdapat informasi paket usaha borongan. Dalam hal ini pemilik tidak mempostingnya di postingan, tetapi hanya mempromosikan di instastory atau WhatsApp. Untuk yang mengkoordinasi paket usaha atau borongan adalah kerabat penjual. Borongan ini satu paketnya berisi 1-10 barang, harga satunya sekitar Rp.30.000 – Rp.35.000, apabila pembeli ingin menyortir (memilih sendiri) barangnya maka harganya menjadi Rp.40.000 per satu barang.[86]

Ketiga, link untuk memesan barang yang nantinya akan terhubung ke WhatsApp. Pembeli bisa langsung terhubung ke WhatsApp penjual, apabila pembeli merasa belum cukup puas terhadap barang yang sudah dijelaskan pada postingan, maka pembeli bisa meminta detail barang secara keseluruhan melalui WhatsApp. Namun biasanya pembeli yang meminta detail

[84] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[85] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[86] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

barang dengan video adalah pembeli yang membeli untuk dijual kembali.[87]

Keempat, informasi pembayaran melalui BCA dan Shopee, dimaksudkan pembeli bisa meminta pengiriman barang melalui Shopee atau pembayaran melalui ShopeePay. Biasanya pembeli meminta pengiriman barang lewat Shopee dikarenakan ada voucer gratis ongkir yang diaktifkan penjual atau pembeli memiliki voucer gratis sendiri dari akunnya. Sehingga pembeli merasa lebih hemat dalam melakukan pembayaran dibandingkan dengan jasa pengiriman biasa.

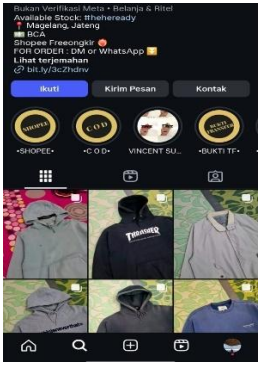
Kelima, informasi no refund pengembalian dana. Dalam informasi refund penjual tidak pernah memberitahu pembeli atau menjelaskan mengenai informasi no refund. Namun, beberapa pembeli satuan bisa meminta garansi saat barang yang diterima kekecilan, kebesaran, atau adanya kecacatan yang belum disebutkan, barang masih bisa ditukar dengan barang yang lain. Apabila kecacatan pada barang sudah disebutkan dan dijelaskan kepada pembeli melalui video, pembeli tidak boleh menukar dengan barang lain atau meminta uang kembali refund).[88]

Sedangkan untuk pembeli yang memilih sistem borongan tidak boleh menukarkan barang yang sudah dibeli dengan barang atau menukarkan barang dengan uang meski

[87] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[88] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

terdapat kekurangan barang yang belum disampaiakan oleh penjual karena pembeli sebelumnya sudah memilih paket usaha yang disediakan oleh penjual dan memilih barang sendiri dengan cara menyortir.[89]

Pada sorotan Instagram Urlove.id terdapat informasi umum dalam penjualan di Urlove.id Informasi ini biasanya lebih kepada dokumentasi dari penjual dan pembeli. Misalnya, bukti transaksi pembayaran, dokumentasi serah terima barang antara penjual dan pembeli, dokumentasi pengiriman barang melalui Shopee, dokumentasi pecakapan testimoni dengan pembeli, informasi pembelian paket usaha borongan, dan nomor resi pengiriman barang.



Gambar 1

Sedangakan pada instastorynya lebih kepada promosi barang, givew away, PFP (Promote for Promote), diskon dari beberapa barang, lelang harga barang, dan beberapa pertanyaan

[89] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

atau vote untuk berinteraksi dengan calon pembeli agar pembeli tertarik pada produk yang ditawarkan, dan informasi stok barang terbaru.[90]

Dalam mempromosikan atau membuat instastory penjual tidak menjadwalkan, jadi hanya menyesuaikan dari beberapa stok barang, karena stok barang bisa menjadi langka dari pengiriman jalur laut yang terkadang proses pengirimannya sewaktu-waktu bisa saja tenggelam. Untuk menarik perhatian pembeli, penjual memposting dengan memanfaatkan beberapa background untuk foto atau membuat konten video.[91]

E. Praktik Jual Beli Pakaian Thrift di Urlove.id

Praktik jual beli di Urlove.id sama seperti jual beli online pada umumnya, yaitu memesan barang, melakukan pembayaran, dan barang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran. Lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini.

1. Tahap Pemesanan

Pada tahap pemesanan ini, pemilik akun Urlove.id akan memposting beberapa foto dipostingan dan keterangan berupa harga, ukuran produk, merek dari barang, dan warna. Kondisi barang yang ditulis dengan menggunakan rate 10. Rate angka disini digunakan untuk menilai kualitas barang.

[90] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[91] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

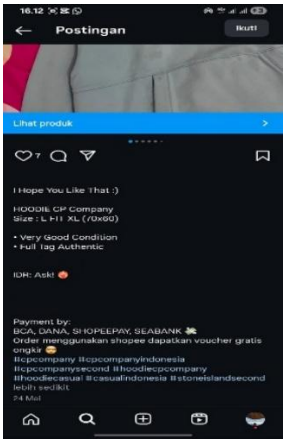
Apabila barang ada beberapa kekurangan maka diberi rate 8/10, apabila kualitas masih bagus maka rate 9/10.[92]



Gambar 2

Untuk harga, penjual mencantumkan pada keterangan produk. Namun, ada beberapa produk yang tidak dicantumkan harganya oleh penjual. Hanya diberi keterangan "Rp. ask, exclude shipping". Maksud dari keterangan penjual yang menulis seperti itu, hanya untuk produk yang harganya di atas Rp. 150.000. Hal ini digunakan agar pembeli ada interaksi dengan penjual, karena apabila penjual langsung mencantumkan harga pembeli akan sungkan untuk bertanya.[93] Harga pada barang yang penjual cantumkan atau belum dicantumkan belum termasuk dalam biaya ongkir.

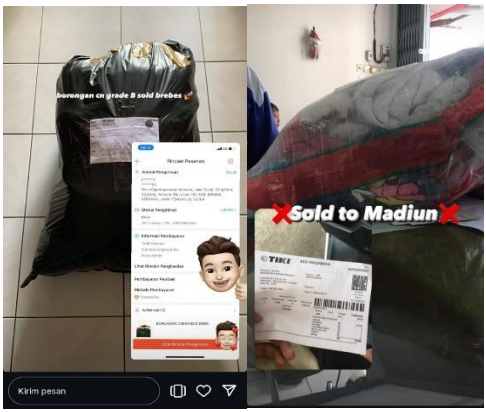
[92] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.
[93] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.



Gambar 3

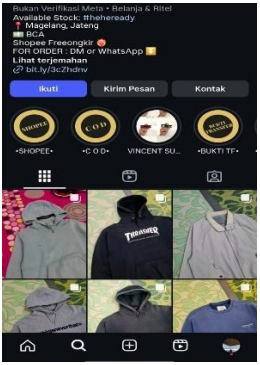
Mayoritas pembeli yang membeli di Urlove.id adalah pembeli online. Beberapa dari pembeli online ada yang memilih membeli secara satuan maupun borongan. Untuk pembeli borongan biasanya adalah pelaku usaha yang sama-sama menjual pakaian thrift. Pembeli borongan yang membeli barang di Urlove.id secara satuan maupun borongan biasanya akan bertanya lebih detail kepada penjual dibandingkan dengan pembeli online pada umumnya.[94]

[94] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.



Gambar 4 pembeli borongan

Penjual biasanya menjual, gamis, kemeja dan kerudung dan hoodie atau crewneck, selain itu Urlove.id juga menerima pembelian secara borongan. Apabila pembeli ada yang merasa tertarik dari produk yang ditawarkan pembeli bisa langsung menghubungi link WhatsApp yang ada pada bio Instagram atau melalui direct message Instagram.



Gambar 5 info pemesanan di bio instagram

Pembeli akan bertanya mengenai ketersediaan barang dan detail barang lebih lanjut, kemudian apabila pembeli sudah yakin dengan produk yang dipilih pembeli melakukan pembayaran dan mengkonfirmasi bukti pembayaran kepada penjual.[95]



Gambar 6 konfirmasi pesanan

Penjual akan memberikan format pemesanan barang jika pembeli memilih pengiriman lewat non Shoope (ekspedisi), adapun format order yang dikirim sebagai berikut:

a. Screenshoot barang
b. Nama
c. No. Handphone
d. Alamat
e. Non Shopee

[95] Eka Nuraini, Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi.

Disini penjual dan pembeli melakukan kesepakatan-kesepakatan terhadap harga barang, karena pembeli bisa melakukan tawar menawar harga dan melakukan kesepakatan tempat penyerahan barang apabila memilih sistem COD. Penjual memposting foto produk sebagai ijab kepada pembeli, apabila pembeli tertarik akan mengkonfirmasi kepada penjual maka pembeli telah melakukan qabulnya. Bagi pembeli yang memilih pengiriman melalui request by Shopee penjual tidak akan mengirimkan format order kepada pembeli, karena spesifik alamat, nama, dan nomor hp pembeli akan langsung otomatis terhubung ke akun Shopee penjual. Pembeli hanya perlu menekan tombol checkout pada produk yang dipilih. Setelah itu, penjual akan langsung memproses pemesanan yang dilakukan pembeli.

2. Tahap Pembayaran

Pada tahap pembayaran sebelumnya penjual sudah memberitahu pada bio Instagram, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank BCA atau pembayaran menggunakan Shopee pay. Biasanya jika pembeli memilih sistem non Shopee (ekspedisi) penjual akan memberikan rincian harga barang dan biaya ongkos kirim sesuai dengan alamat pembeli, lalu akan menjumlahkan semua harga.

Setelah total harga diberikan kepada pembeli, pembeli mentransfer jumlah uang sesuai dengan kesepakatan.

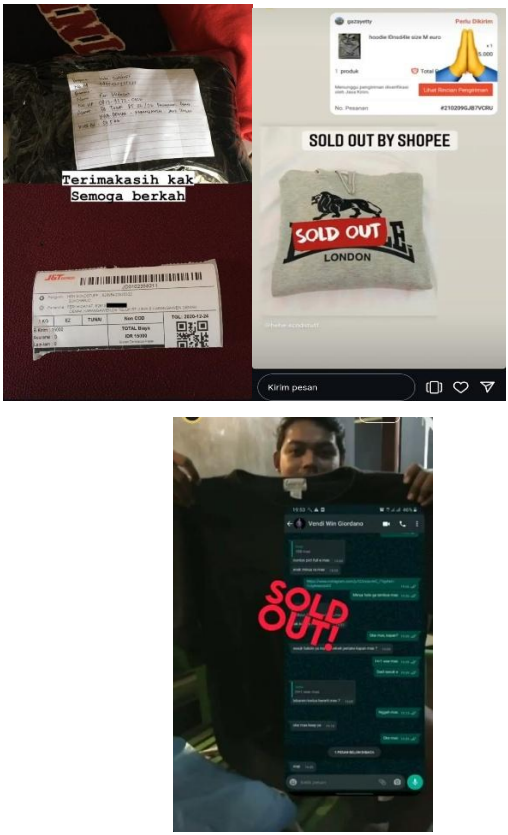
Penjual biasanya memberikan promosi barang pada hari-hari tertentu atau memberikan biaya gratis ongkir kepada pembeli. Pembeli melakukan pembayaran di awal untuk memastikan penjual dalam pengiriman barang dan pembeli nantinya akan mengkonfirmasi bukti pembayaran. Setelah kofirmasi pembayaran dilakukan, pembeli baru akan mengisi format order yang diberikan. Penjual akan mengirimkan barang dan akan memberitahu nomor resi barang kepada pembeli. Jangka waktu proses pengiriman barang tergantung dari kurir yang mengantar ke alamat pembeli.



Gambar 7 Resi pengiriman

Apabila memilih sistem COD dalam pembayaran, pembeli dan penjual akan menyepakati tempat untuk penyerahan barang dan penyerahan uang saat melakukan

ijab dan qabul. Proses pembayaran COD bisa melalui transfer bank atau menggunakan emoney jika pembeli ingin mentransfer total harga diawal, atau pembayaran bisa dilakukan secara kontak fisik di tempat yang sudah disepakati dengan pembeli. Jika pembeli memilih sistem request by Shopee pembeli hanya perlu memilih metode pembayaran yang disediakan oleh Shopee. Bisa transfer melalui bank, pembayaran lewat Alfamart/Indomart, e-money, atau pembayaran COD yaitu pembayaran yang dilakukan saat barang barang datang pembeli baru melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantar.



Gambar 8 pengiriman lewat jasa eksepdisi, lewat shopee, dan COD

Adapun hasil wawancara kepada konsumen selaku pembeli online mengenai praktik jual beli pakaian thrift di Urlove.id Salah satu konsumen di akun Instagram Urlove.id yang bernama Riska Dwi Andini sebagai pembeli online

yang berasal dari Magelang mengatakan.[96] Transaksi jual beli pakaian thrift secara daring pernah dilakukan sebanyak dua kali melalui platform Urlove.id dengan menggunakan sistem pembayaran tunai di tempat (Cash on Delivery/COD). Alasan pemilihan Urlove.id adalah karena barang-barang yang ditawarkan tampak menarik serta lokasi penjual berada dalam kota yang sama, sehingga memudahkan pelaksanaan transaksi COD. Selain itu, minat terhadap pakaian thrift memang telah dimiliki sebelumnya, apalagi harga yang ditawarkan oleh Urlove.id tergolong terjangkau dengan kualitas barang yang masih cukup baik. Pada transaksi tersebut, telah dibeli dua jenis barang, yaitu kerudung berwarna hitam merek Rabbani seharga Rp35.000 dan hoodie seharga Rp80.000. Lokasi pertemuan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan di titik tengah antara tempat tinggal pembeli dan penjual (pemilik toko). Sebelum transaksi dilakukan, komunikasi terlebih dahulu dijalankan melalui aplikasi WhatsApp. Penjelasan mengenai kondisi barang hanya disampaikan secara singkat oleh penjual, yaitu adanya cacat pada bagian tertentu, serta penjual hanya menanyakan ukuran pakaian yang biasa digunakan oleh pembeli. Saat hoodie dipesan, ukurannya pada foto tampak besar, namun setelah diterima, ukuran

[96] Riska Dwi Andini, pembeli di Online Shop Urlov.id, wawancara secara Online.

tersebut ternyata lebih kecil dari yang diperkirakan. Meskipun demikian, pakaian tersebut masih dapat digunakan dengan nyaman. Cacat pada hoodie baru ditemukan setelah barang diterima, yaitu berupa sedikit benang yang mencuat (brudul) di bagian bawah depan. Namun, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat barang yang dibeli merupakan barang thrift, yang umumnya memiliki sedikit kekurangan, dan harga pun telah disesuaikan dengan kualitasnya.



Gambar 9

Konsumen yang bernama Iksan Maulana sebagai pembeli online sekaligus owner dari salah satu penjual pakaian thrift online yang berasal dari Magelang mengatakan [97]Urlove.id pertama kali diketahui melalui platform Instagram, yang kemudian diikuti dengan komunikasi lanjutan melalui aplikasi WhatsApp. Sistem pembelian yang digunakan

[97] Iksan Maulana, Pembeli di online shope urlov.id, wawancara secara online

adalah metode pembayaran tunai di tempat (Cash on Delivery/COD). Alasan pemilihan Urlove.id adalah karena produk yang ditawarkan terlihat menarik serta memiliki harga yang terjangkau. Pembelian telah dilakukan sebanyak dua kali. Pada pembelian pertama, barang dibeli dalam bentuk borongan, yakni crewneck berwarna biru dongker. Meskipun berupa paket borongan, pembelian dilakukan secara satuan. Satu paket borongan terdiri atas 10 potong pakaian, dengan harga sebesar Rp45.000 per potong, karena item dipilih secara langsung oleh pembeli.

Namun, beberapa kekurangan ditemukan pada barang yang diterima. Beberapa warna tidak sesuai dengan yang ditampilkan sebelumnya, terdapat bagian yang berlubang yang tidak diinformasikan sebelumnya, serta ukuran pakaian yang diterima cenderung lebih kecil dari keterangan yang telah disampaikan—yang semula diklaim berukuran nyaman. Komplain sempat diajukan melalui WhatsApp terkait ketidaksesuaian ukuran, tetapi hanya dijawab oleh penjual bahwa terdapat satu barang yang memang berukuran nyaman. Saat proses pembelian borongan dilakukan, video kondisi barang sempat dikirimkan oleh penjual. Namun, dalam video tersebut hanya bagian depan produk yang diperlihatkan, dan tidak seluruh kekurangan diinformasikan. Ketika pengajuan penukaran barang dilakukan, pihak

penjual menyatakan bahwa produk borongan atau paket usaha tidak dapat ditukar. Pengiriman dilakukan langsung oleh penjual ke tempat kos pembeli, sehingga proses COD dilaksanakan di lokasi tersebut. Sementara itu, pada saat pembelian dilakukan secara satuan untuk kebutuhan pelanggan dari pihak pembeli, tidak ditemukan kekurangan apa pun. Barang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan deskripsi.



Gambar 10

Konsumen yang bernama nila puspita sebagai pembeli online yang berasal dari Muntilan mengatakan [98]Pembelian di Urlove.id dilakukan karena sebelumnya telah lama dicari gamis dari merek tersebut, dan secara kebetulan ditemukan melalui platform Instagram. Proses pemesanan dimulai melalui pesan langsung (Direct Message/DM), kemudian

[98] Mila Puspita, pembeli di online shop Urlov.id, wawancara secara online.

dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp. Sebelum transaksi dilakukan, kondisi barang diperiksa dengan saksama oleh pembeli, mengingat produk yang ditawarkan merupakan barang thrift (bekas pakai). Apabila barang dinilai layak dan sesuai, pengiriman dilakukan menggunakan jasa kurir dengan sistem pembayaran tunai di tempat (Cash on Delivery/COD) yang diatur secara mandiri. Satu gamis bermotif bunga telah dibeli dengan harga Rp150.000 melalui Urlove.id. Barang yang diterima sesuai dengan yang dipublikasikan di akun Instagram penjual. Dari segi harga, masih terdapat ruang untuk negosiasi, dan kondisi barang dipastikan tidak mengalami cacat karena telah diperiksa terlebih dahulu oleh pihak penjual.

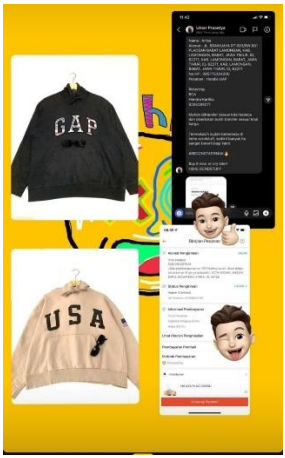
Namun demikian, pada awal transaksi tidak diinformasikan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan, baik dalam bentuk uang maupun barang pengganti. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi perhatian utama bagi pembeli, karena fokus lebih diberikan pada pemeriksaan detail barang sebelum kesepakatan pembelian dilakukan. Terkait sistem COD, batasan wilayah pengiriman telah ditetapkan oleh penjual, sehingga tidak dikenakan tambahan biaya pengiriman.



Gambar 11

Konsumen yang bernama Umar Prasetya sebagai pembeli online yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur mengatakan Awalnya keputusan untuk berbelanja di Urlove.id diambil karena ketertarikan terhadap barang yang dibeli oleh seorang teman. Sebelum pembelian dilakukan, peninjauan terhadap produk yang ditawarkan terlebih dahulu dilakukan, mengingat pembelian langsung melalui Instagram cukup rawan terhadap penipuan. Proses pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi secara manual. Sebuah hoodie merek GAP dibeli dengan harga Rp200.000. Setelah barang diterima, kondisinya terbukti sesuai dengan deskripsi yang tercantum pada caption. Informasi mengenai pengiriman barang serta nomor resi telah diberikan oleh penjual. Barang yang diterima dinilai sesuai dengan ekspektasi. Penjelasan rinci mengenai bagian yang mengalami cacat (defect) tidak disampaikan oleh penjual, dan pertanyaan mengenai hal

tersebut juga tidak diajukan, karena produk telah diberi penilaian 9 dari 10. Oleh karena itu, kondisi barang dianggap masih baik. Selain itu, informasi terkait kebijakan pengembalian dana (refund) tidak disampaikan oleh penjual. Pada saat pembelian, gratis ongkos kirim diperoleh karena adanya promo Lebaran yang sedang berlangsung. [99]



Gambar 12

Konsumen yang bernama Nopinsyah Mahendra Tanjung sebagai pembeli online yang berasal dari Sumatera Barat mengatakan Pembelian pertama di Urlove.id dilakukan karena ditemukan merek produk yang memang sedang dicari. Pada transaksi terakhir, permintaan agar pengiriman dilakukan melalui sistem rekening bersama (rekber) Shopee diajukan oleh pembeli. Produk yang dibeli berupa jaket

[99] Umar Prasetya, pembeli online di Urlov.id, wawancara secara online.

bermerek GAP berwarna kuning dengan harga akhir sebesar Rp155.000. Harga tersebut diperoleh setelah dilakukan proses tawar-menawar dari harga awal sebesar Rp200.000. Pengiriman melalui Shopee memperoleh fasilitas gratis ongkos kirim. Informasi terkait proses pengiriman juga disampaikan oleh penjual. Meskipun status pengiriman tidak diinformasikan secara langsung, informasi tersebut tetap dapat diakses melalui aplikasi Shopee. Untuk metode pembayaran, transfer melalui bank dilakukan oleh pembeli. Setelah barang diterima, kondisi produk dinyatakan sangat baik dan sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan oleh penjual. Selain itu, penjual juga menyampaikan bahwa produk yang telah dibeli tidak dapat ditukar, baik dengan uang maupun dengan barang lainnya.



Gambar 13

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI DI ONLINE SHOP URLOVE.ID PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:146/DSNMUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Praktik Jual Beli di Online Shop Urlove.id

Masa pandemi Covid-19 ini menjadi pemicu sebagian masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan internet yang cukup pesat. Pasalnya mereka sangat memanfaatkan internet saat ini untuk berbisnis online dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi dan sebagai bentuk promosi suatu produk yang dijualkan. Mekanisme penjualan di Urlove.id terdapat dua, yaitu jual beli secara online dan jual beli secara home store. Biasanya pada jual beli home store ini pembeli membeli langsung ke tempat penjual dan bisa memilih langsung barang yang diinginkan. Jual beli dengan transaksi home store ini sama seperti jual beli pada umumnya, yaitu pembeli membayar langsung barang yang dibeli kepada penjual. Sedangkan jual beli secara online yang dilakukan di Urlove.id ada tiga macam yaitu secara COD, request shopee,dan pengiriman lewat ekspedisi. Adapun beberapa mekanisme secara online yang dilakukan Urlove.id dengan cara Cash On Delivery (COD) ada beberapa tahap, yaitu:

1. Admin memposting produk di akun Urlove.id Dalam tahap ini, admin menguggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna,ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah caption (penjelesan) dengan tulisan “Sold Out”.
2. Pembeli memilih produk Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam feed. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada instastory meskipun produk belum diposting pada feed.
3. Pembeli menghubungi admin Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui Direct Message (DM) atau melalui link pada bio Instagram yang nantinya akan terhubung ke Whastapp agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut
4. Terjadinya akad Penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan kepada pembeli. Dalam tahap ini akad terjadi ketika pembeli memesan barang kepada penjual dan membayar harga pesanan diawal atau pembeli membayar saat barang barang diserahkan. Penjual dan pembeli juga akan melakukan kesepakatan waktu dan tempat penyerahan barang.
5. Pembayaran dan pemberian produk Dalam penyerahan barang ini, waktu dan tempat sebelumnya sudah

disepakati kedua belah pihak. Pembeli akan membayar harga barang kepada penjual sesuai kesepakatan sebelumnya dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Apabila pembeli tidak menyanggupi pembatasan tempat yang ditentukan, maka penjual akan memberikan biaya ongkos kirim. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama menyanggupi maka penjual tidak memberikan ongkos kirim.

Mekanisme yang dilakukan Urlove.id dengan cara request shopee ada beberapa tahap, yaitu:

1. Admin memposting produk di akun Urlove Id. Dalam tahap ini, admin menguggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna,ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah caption (penjelesan) dengan tulisan “Sold Out”.
2. Pembeli memilih produk Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam feed. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada instastory meskipun produk belum diposting pada feed.
3. Pembeli menghubungi admin Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui Direct Message (DM) atau melalui link pada bio Instagram yang nantinya akan terhubung ke Whastapp

agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut. Pembeli biasanya langsung meminta menggunakan sistem pengiriman melalui Shopee.

4. Terjadinya akad salam Pembeli akan melakukan kesepakatan dalam pengiriman barang menggunakan sistem request by Shopee dan biasanya pembeli tidak memerlukan format order, dikarenakan alamat pembeli akan langsung otomatis terhubung ke akun Shopee penjual apabila melakukan pemesanan barang. Penjual nantinya akan memposting barang yang dipilih pembeli ke dalam akun Shopee pribadi admin Urlove.id, lalu pembeli akan melakukan checkout dan membuat pesanan setelah penjual memberi tahu bahwa barang sudah diposting di Shopee
5. Pemilihan metode pembayaran produk Dalam pembayaran ini, pembeli bisa memilih metode pembayaran yang tersedia di Shopee. Pembeli bisa memilih sistem COD yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang datang, atau melakukan transfer seperti melalui bank atau e-money yang akan terhubung langsung ke rekening penjual.
6. Produk dikirim Penjual akan mengirimkan barang setelah pembeli melakukan tombol pemesanan di Shopee. Pembeli bisa melihat proses pengiriman barang di akun

Shopee pembeli dari proses pengemasan barang sampai selesai proses pengiriman barang pada ikon “saya”.

7. Produk sampai Setelah produk pesanan sampai kepada pembeli, pembeli biasanya akan mengkonfirmasi kepada penjual atau langsung memberikan penilaian barang di akun Shopee penjual dan memberi penilaian pada kolom komentar di postingan barang.

Mekanisme yang dilakukan Urlove.id dengan cara non shopee ada beberapa tahap, yaitu:

1. Admin memposting produk di akun Dalam tahap ini, admin menguggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna,ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah penjelesan dengan tulisan “Sold Out”.
2. Pembeli memilih produk Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam feed. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada instastory meskipun produk belum diposting pada feed.
3. Pembeli menghubungi admin Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui Direct Message (DM) atau melalui link pada bio Admin Memposting Produk Instagram yang nantinya akan

terhubung ke Whastapp agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut.

4. Terjadinya akad

 Pembeli akan mengirimkan barang yang diinginkan kepada penjual dan mengisi format order yang diberi penjual. Dalam tahap ini akad terjadi ketika pembeli memesan barang kepada penjual, membayar harga pesanan diawal dengan melakukan transfer, dan kesepakatan pemilihan ekspedisi barang.

5. Pembayaran produk Dalam pembayaran ini, pembeli akan mentransfer pembayaran harga barang kepada penjual. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual. Penjual baru akan menyiapkan barang yang dipesan pembeli.

6. Produk dikirim Sebelumnya penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan dalam pemilihan ekspedisi, namun penjual biasanya memilih menggunakan ekspedisi yang termurah dan hal itu akan dikonfirmasi kepada pembeli. Setelah menyepakati ekspedisi pengiriman, penjual akan memberikan resi pengiriman kepada pembeli sebagai tanda bahwa barang sudah dikirim dan diproses menuju ke alamat pembeli dalam hitungan hari.

7. Produk sampai Setelah produk pesanan sampai kepada pembeli, pembeli biasanya akan konfirmasi ke Whatsapp penjual bahwa barang yang dipesan sudah sampai.

Berdasarkan mekanisme jual beli di Urlove.id di simpulkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad salam dikarenakan Akad salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli, yang mana spesifikasi dari barang dan harga barang telah disepakati di awal antara penjual dan pembeli sedangkan pembayarannya dilakukan di awal akad secara penuh.

Di dalam Praktek Jual Beli yang dilakukan oleh Akun Urlove.id para pembeli melakukan transfer diawal kesepakatan dan barang yang diterima oleh pembeli akan diterima setelah dikirimkan oleh penjual melalui jasa ekspedisi yang digunakan oleh pihak Urlove.id. lalu pihak Urlove.id mengirimkan resi pengiriman kepada pembeli guna memantau pengiriman barang.

Dalam Islam jual beli melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, ke-dzaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (antaradhin). Oleh karena itu jual beli melalui online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Maka dari itu penulis akan

melakukan analisa dengan hukum islam terkait praktek jual beli online di akun instagram yaitu Urlove.id

1. Akad

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainya boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Dalam kasus ini pihak Urlove.id telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dimana penjual sudah menjelaskan terkait barang yang akan dibeli oleh konsumen baik dari bentuk juga harga untuk barang dan konsumen menyetujui akan hal tersebut. Dari kasus ini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli ini dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi syarat Rukun jual beli dikarenakan telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli.

2. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad

Dalam hal ini dua orang atau lebih melakukan akad, adapun syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

a. Baligh dan berakal (Mumayyiz) Di syariatkan untuk orang yang melakukan akad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah tertipu, maka batal jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mengerti

tentang barang yang dibelinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan akad tidak sah.

Dalam hal ini owner akun Urlove.id dan konsumen sudah memenuhi kriteria orang baligh dan berakal dikarenakan sudah bisa membedakan yang mana baik juga mana yang buruk, dibuktikan dengan mereka melakukan komunikasi serta memilih sesuka hati dalam prakteknya. Kehendaknya sendiri Pada kasus ini dalam prakteknya owner akun Urlove.id tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya sehingga jual beli yang dilakukan dari keduanya sah menurut islam.

b. Keduanya tidak mubazir

Tidak mubazir disini, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dakategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, dimana dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Dari praktek jual beli di Urlove.id tersebut pembeli rata-rata adalah kalangan pelajar SMA dan para mahasiswa yang masih tergolong nak muda yang memilih untuk membeli pakaian bekas dengan alasan

harga lebih murah juga dengan merk Ternama. Jadi untuk Syarat kedua ini bahwa Urlove id sudah memenuhinya.

c. tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena keridhaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli maka jika salah satu pihak merasa terpaksa, jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Seperti pada surah An-Nisa Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Analisis terhadap Transaksi yang terjadi di Urlove.id ialah Dimana penjual mempromosikan barangnya Kehendaknya sendiri. Pada kasus ini dalam prakteknya owner akun Urlove.id tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya. Dan dari konsumen sendiri memilih barang yang akan dibelinya karena rasa tertarik terhadap barang tersebut sehingga terjadilah transaksi di antara keduanya atas dasar kerelaan.

sehingga jual beli yang dilakukan dari keduanya sah menurut islam.

3. Objek Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad Adapun syaratnya yang pertama yaitu
 1) harta yang menjadi objek ada ketika berlangsungnya akad.
 2) harta dapat dimanfaatkan.
 3) mempunyai nilai.
 4) harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya.
 5) harus jelas sifat dan jenis barangnya,
 6) barang dapat diserahkan ketika terjadinya akad,
 7) barang yang diperjualbelikan sah milik penjual, dan harta yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan dan bisa ditakar maupun ditimbang.

 Dalam praktek ini akun Urlove.id barang yang diperjualbelikan saat di post secara satuan sudah memenuhi standar. Mengingat ketika owner mendapatkan barang dagangan sebelum diposting owner tersebut melakukan pemilahan dan pembersihan barang dimana barang tersebut di cuci laundry terlebih dahulu, yang mana proses tersebut bertujuan agar pakaian bekas menjadi suci dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya praktek jual belinya, pakaian bekas itu

milik owner sendiri baik dari akun Urlove.id, dijual dengan kesepakatan diawal dengan konsumen dan sampai kepada konsumen tepat dengan perjanjian diawal baik itu cepat atau lambat. Dari praktek diatas jualan secara satuan dan posting foto sudah dijelaskan sebelum melakukan praktek penjualan pada barang ada beberapa tahap seterilisasi sehingga barang yang diperjual belikan sudah memenuhi kualifikasi penjualan. Dalam perspektif hukum islam sendiri memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi baik dari akun Urlove.id. Namun lain hal dalam jual beli borongan instagram di akun Urlove.id, hasil penemuan peneliti, dalam praktik jual beli online terjadi penipuan dimana barang yang dijual ditawarkan melalui postingan oleh penjual yang sengaja tidak mendekripsikan barang secara lengkap juga tidak memenuhi praktek diatas, dimana borongan tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dari isi borongan tersebut. Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan barang yang

diperjualbelikan). Seperti yang telah allah firmankan kedalam surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِيْ يَقُوْمُ كَمَا اِلَّا يَقُوْمُوْنَ لَا الرِّبٰوا يَأْكُلُوْنَ لَّذِيْنَ
اِنَّمَا قَالُوْٓا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ الْمَسِّۗ مِنَ الشَّيْطٰنُ يَتَخَبَّطُهُ
فَمَنْ الرِّبٰواۗ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللّٰهُ وَاَحَلَّ الرِّبٰواۗ مِثْلُ الْبَيْعُ
وَاَمْرُهٗٓ سَلَفَۗ مَا فَلَهٗ فَانْتَهٰى رَّبِّهٖ مِّنْ مَوْعِظَةٌ جَآءَهٗ
فِيْهَا هُمْ النَّارِۚ اَصْحٰبُ فَاُولٰٓئِكَ عَادَ وَمَنْ اللّٰهِۗ اِلَى
خٰلِدُوْنَ

“orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolahnyadahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni

neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. 2 [Al Baqarah]:198)

Jadi dalam praktik transaksi yang terjadi di Urlove.id telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam Islam tetapi masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam Dimana Urlove.id tidak secara jelas mencantumkan deskripsi barang dalam postingan tersebut. Itu menimbulkan adanya gharar dan unsur penipuan.

B. Analisis Jual Beli yang Terjadi di Online Shop Urlove.id Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI NO:146/XII/2021

Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah adalah fatwa yang mengatur tentang tata cara berbisnis online shop dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Bisnis online shop merupakan bentuk bisnis yang semakin populer di era digital saat ini, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa melalui platform online.

Maka dari hasil penelitian, penulis menganalisis Praktik Jual Beli di Online Shop Urlove.id dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berikut adalah analisis Sighat al- 'aqd ini berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan sighat al-'aqd dalam fatwa tersebut: [100]

1. Sighat al-'aqd dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak, Ijab terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa, Qabul terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

 Akun Urlove.id menawarkan dan memasarkan barangnya melalui postingan Instagram, dan WhatsApp. Qabul terjadi saat pembeli menyatakan pembelian barang dengan cara checkout atau chat melalui online shop. Sehingga ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui platform di atas. Dalam penawaran barang, melalui platform di atas dijelaskan melalui Postingan yang telah disediakan. Maka dalam hal ini Akun Urlove.id sudah melaksanankan ketentuan sighat al-aqd yang terdapat didalam fatwa .

[100] Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform online shop.

 Penjual melakukan jual beli secara online menggunakan Platform Instagram Dengan Akun Urlove.id Dimana penjual memasarkan barang melalui akun tersebut. apabila pembeli tertarik dengan postingan atau barang yang dijual maka pembeli bisa mengirim pesan melalui DM (Direct Massage), ataupun meng klik link menuju Nomor Whatsapp yang tersedia di Bio Instagram. Dalam hal ini bahwa Urlove.id sudah memenuhi persyaratan di dalam ketentuan dalam fatwa ini.

3. Pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak).

 a. Tadlīs

 Pada Ketentuan Umum Fatwa disebutkan bahwasanya tadlīs adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Penjual untuk mengelabui Pembeli

seolah-olah Obyek akad tersebut tidak cacat.[101]

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap para responden dari followers akun Instagram Urlove.id, saat melakukan wawancara menyatakan Barang yang di jual pada Urlove.id tidak dideskripsikan dengan jelas dalam postingan. Dalam prakteknya hal tindakan tadlīs Pada Urlove.id pembeli menyatakan deskripsi pada postingan dengan barang yang mereka terima kurang sesuai warna, size, bahkan ditemukan cacat yang tidak disebutkan sebelumnya. Konsumen yang bernama Iksan Maulana sebagai pembeli online sekaligus owner dari salah satu penjual pakaian thrift online yang berasal dari Kartasura dengan pernyataan beikut:

"*Awal beli itu liat di Instagram terus ke Whatsapp dan pakenya sistem COD. Alasan memilih di Urlove.id karena barangnya bagus, terus murah juga. Saya udah dua kali beli di Urlove.id, yang pertama itu beli barang borongan crewncek warna biru dongker tapi itu satuan belinya. Borongan itu satu paketnya isi 10 pcs, per satu pcsnya di kali*

[101] Rizqi Febriawita, Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya (UIN: Surabaya, 2012), hal 22.

Rp. 45.000 karena milih sendiri. Pernah nemu kecacatan, jadi warnanya itu ada yang kurang, ada beberapa bolong yang ga disebutin, terus sizenya kecil-kecil, padahal di awal bilang sizenya enak-enak. Pernah komplain ke penjual lewat Whatsapp kok sizenya ga enak, tapi sama penjual cuma dijawab kan ada satu yang enak. Waktu beli borongan itu dikirim video barangnya, di video itu kaya cuma kasih liat depannya aja, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya. Saat pengiriman itu penjualnya itu yang nganter ke kos aku, jadi CODnya di kos ku. Kalau saat beli barang satuan itu ga ada kekurangan, soalnya itu buat pembeli ku. Tapi aman waktu itu bagus barangnya."

Dari keterangan diatas bahwa Akun Urlove.id belum memenuhi ketentuan diatas dikarenakan masih adanya Tindakan tadlis yang terjadi.

b. Ghisysy

Ghisysy menurut fatwa merupakan salah satu bentuk tadlīs yaitu Penjual menjelaskan/ memaparkankeunggulan/ keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan

kecacatannya.[102] Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap para pembeli dari followers akun Instagram Urlove.id, pembeli menyatakan penjelasan pada postingan barang di Urlove.id hanya berisikan informasi terkait penjelasan barang seperti Warna, Ukuran, Kondisi barang, dan lain-lain, dan pembeli menyatakan pada penjelasan pada postingan barang terdapat informasi keunggulan dari barang yang dijual. Dalam hal ini masih terdapatnya tindakan ghīsysy pada Urlove.id, berdasarkan pernyataan penjual masih terdapat informasi keunggulan dari barang yang dijual beberapa keunggulan yang di jelaskan terkait dari merek yang mereka jual seperti merek ternama Nike, Adidas, zara, New Balance, Thrasher atau beberapa merek unggulan lainnya. Hal tersebut tentunya untuk menutupi segala kekurangan pada barang yang dijual agar barang tersebut cepat laku dan pembeli tertarik untuk membeli barangnya. Seperti halnya Nike yang mana kebanyakan orang menginginkannya, akan tetapi harga dari Merk

[102] Adillah Sofiya Ananda and M Difach Hazairin, "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah," Public Service And Governance Journal 4, no. 1 (2023): 150–59

Nike tersebut masih terbilang mahal bagi sebagian masyarakat. yang mana pada akhirnya pembeli lebih memilih barang bekas yang bisa di bilang lebih murah daripada produk yang masih baru. Tentu saja hal ini juga dapat menimbulkan kasus penipuan yang mana pembeli dapat tergiur oleh barang ber merek dan tidak lagi memperhatikan dari kualitas barang yang di jual sehingga dapat terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli tanpa disadari.

Dalam hal ini praktek jual beli di Urlove.id masih adanya tindakan Gisysy yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Najsy/Tanajusy

Najsy/Tanajusy Menurut fatwa adalah menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui observasi terkait tindakan Najsy/Tanajusy yang tidak boleh dilakukan pada Online Shop Berdasarkan prinsip Syariah,

tindakan tersebut tidak terjadi atau tidak ada pada Urlove.id dikarenakan penjual sudah mencantumkan harga tetap pada postingan akun Urlove.id dan Harga tersebut pastinya tidak akan naik dikarenakan para pembeli selalu melakukan negosiasi terhadap barang yang akan dibelinya. Terlebih Urlove.id merupakan akun media sosial yang menjual barang baju thrift yang pastinya barang bekas akan dinilai lebih murah dari barang baru.

4. Dalam menawarkan penawaran barang, pedagang harus menjelaskan kriteria dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.

 Dalam prakteknya Pemilik akun Urlove.id tersebut Dimana Kondisi barang yang ditulis dengan menggunakan rate 10. Rate angka disini digunakan untuk dalam menilai kualitas barang. Apabila barang ada beberapa kekurangan maka diberi rate 8/10, apabila kualitas masih bagus maka rate 9/10. Untuk harga, penjual mencantumkan pada keterangan produk. Namun, ada beberapa produk yang tidak dicantumkan

harganya oleh penjual. Hanya diberi keterangan "Rp. ask, exclude shipping". Maksud dari keterangan penjual yang menulis seperti itu, hanya untuk produk yang harganya di atas Rp. 150.000. Harga pada barang yang penjual cantumkan atau belum dicantumkan belum termasuk dalam biaya ongkir.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada fatwa yang sudah disebutkan diatas bahwa penjual dan pemilik akun Urlove.id tidak mencantumkan secara jelas kondisi barang, serta cacat yang terdapat pada barang. Jadi dalam poin ini masih ditemukannya

Untuk selanjutnya terdapat ketentuan Online Shop yang terdapat dalam fatwa:[103]

1. Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli.

 Dalam transaksi online shop, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli yang merupakan perjanjian hukum antara keduanya.

 Adanya komunikasi antara penjual yaitu Urlove.id dan pembeli pada saat akad dilakukan menunjukkan bahwa kaidah jual beli online shop berdasarkan fatwa telah terpenuhi pelaksanaannya. Dimana ijab dan qabul merupakan syarat mutlak dalam

[103] Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.*

akad jual beli. Ijab yang dilakukan oleh Urlove.id yang mengunggah dan menjelaskan produknya di media sosial, sedangkan qabul terjadi pembeli yang membeli produk yang diperjualbelikan. Berdasarkan Praktek yang terjadi di online shop Urlove.id penulis menganalisis bahwa praktik tersebut sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat didalam Fatwa.

2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Dalam transaksi online shop, barang/jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang/jasa yang diperdagangkan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[104] Barang yang dijual oleh para online shop berupa Baju Gamis, Kerudung, Kemeja, Hoodie, Crewneck, dkk.

 Sehingga produk yang dijual oleh online shop Urlove.id tidak ada produk yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dalil fatwa sudah sesuai dengan ketentuan online shop didalam fatwa.

[104] Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop,* 5

3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di gerai retail.

 Dalam Transaksi yang di lakukan oleh pemilik Akun Urlove.id pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank BCA atau pembayaran menggunakan Shopee pay. Biasanya jika pembeli memilih sistem non Shopee (ekspedisi) penjual akan memberikan rincian harga barang dan biaya ongkos kirim sesuai dengan alamat pembeli, lalu akan menjumlahkan semua harga. Setelah total harga diberikan kepada pembeli, pembeli mentransfer jumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Apabila memilih sistem COD dalam pembayaran, pembeli dan penjual akan menyepakati tempat untuk penyerahan barang dan penyerahan uang saat melakukan ijab dan qabul. Proses pembayaran COD bisa melalui transfer bank atau menggunakan emoney jika pembeli ingin mentransfer total harga diawal, atau pembayaran bisa dilakukan secara kontak fisik di tempat yang sudah disepakati dengan pembeli. Jika pembeli memilih sistem request by Shopee pembeli hanya perlu memilih metode

pembayaran yang disediakan oleh Shopee. Bisa transfer melalui bank, pembayaran lewat Alfamart/Indomart, e-money, atau pembayaran COD yaitu pembayaran yang dilakukan saat barang barang datang pembeli baru melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantar.

Jadi dalam hal ketentuan yang terdapat didalam fatwa bahwa akun Urlove.id sudah memenuhi ketentuan tersebut yaitu menentukan pembayaran yang yaitu dengan cara transfer ke rekening BCA, shopeepay, E money, dan COD.

4. Dalam hal mabi' (barang) berupa barang fisik, serah terima mabi' dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan penyedia jasa ekspedisi.

 Setelah Pembeli melakukan Pembayaran, penjual akan langsung memberikan barangnya kepada pembeli, praktik tersebut merupakan praktik COD (cash on delivery) yang biasa di lakukan pada Akun Urlove.id. Dalam sistem pembayaran tersebut di bayar dengan tunai dan diserahkan kepada pembeli secara langsung. Berbeda lagi ketika Pembeli melakukan pembayaran melalui Metode Pembayaran Transfer. Setelah pembeli melakukan pembayaran, pembeli akan mengkonfirmasi kepada pihak Urlove.id dan mengirimkan bukti

pembayaran, setelah itu pihak penjual mengirimkan barangnya melalui jasa ekspedisi yang telah disepakti sebelumnya oleh keduanya. Pembeli akan mendapatkan nomor seri pengiriman sebagai bukti pengiriman barang. Setelah itu jasa ekspedisi mengirimkan langsung barang tersebut ke alamat tujuan yaitu alamat pembeli. setelah barang telah sampai dan pembeli telah menerima barang, pembeli akan mengkonfirmasi kepada pihak Urlove.id. dalam Praktik yang terjadi pada Akun Urlove.id sesuai dan jelas dengan ketentuan dalam fatwa.

5. Dalam hal pengiriman mabi' menggunakan penyedia jasa ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai kesepakatan.

 Pada saat penjual mengirimkan produk kepada pembeli melalui jasa pengiriman, terjadilah sewa menyewa yang menjadi tanggung jawab jasa pengiriman, hal ini terjadi sebab produk tidak berada di tangan penjual maupun pembeli. Namun apabila barang rusak saat pengiriman, peneliti belum pernah melihat pihak jasa pengiriman bertanggung jawab dan para online shop tidak sepenuhnya mengetahui adanya keterlibatan tanggung jawab pihak ketiga. Penjual juga tidak mengecek kembali produk sebelum dikirimkan,

sehingga ada kemungkinan terjadi kerusakan pada produk. Sehingga dalil fatwa "Dalam hal pengiriman Mabi' menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan)" belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan online shop menurut fatwa.

6. Dalam hal mabi' yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar.

 Dalam hal barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli dapat melakukan hak khiyar yakni hak pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.[105] Penjual Urlove.id dalam khiyar ini mengimplementasikannya dalam bentuk No refund. No Refund ini tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam informasi refund penjual tidak pernah memberitahu pembeli atau menjelaskan mengenai informasi refund. Namun, beberapa pembeli satuan bisa meminta garansi saat barang yang diterima kekecilan, kebesaran, atau adanya

[105] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.88.

kecacatan yang tidak terlihat di dalam foto ataupun video, barang masih bisa ditukar dengan barang yang lain. Apabila kecacatan pada barang sudah di perlihatkan di foto dan video, pembeli tidak boleh menukar dengan barang lain atau meminta uang kembali (refund).

Sedangkan untuk pembeli yang memilih sistem borongan tidak boleh menukarkan barang yang sudah dibeli dengan barang atau menukarkan barang dengan uang meski terdapat kekurangan barang yang belum disampaiakan oleh penjual karena pembeli sebelumnya sudah memilih paket usaha yang disediakan oleh penjual dan memilih barang sendiri dengan cara menyortir. Hal ini sejalan dengan keterangan pembeli yang telah di wawancara oleh penulis kepada pembeli.

"*Pernah nemu kecacatan, jadi warnanya itu ada yang kurang, ada beberapa bolong yang ga disebutin, terus sizenya kecil-kecil, padahal di awal bilang sizenya enak-enak. Pernah komplain ke penjual lewat Whatsapp kok sizenya ga enak, tapi sama penjual cuma dijawab kan ada satu yang enak. Waktu beli borongan itu dikirim video barangnya, di video itu kaya cuma kasih liat depannya aja, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya. Saat mengajukan penukaran barang pihak Penjual mengatakan tidak bisa karena saat beli*

Borongan atau paket usaha tidak bisa melakukan penukaran barang. Saat pengiriman itu penjualnya itu yang nganter ke kos aku, jadi CODnya di kos ku. Kalau saat beli barang satuan itu ga ada kekurangan, soalnya itu buat pembeli ku. Tapi aman waktu itu bagus barangnya."[106]

Maka pada Urlove.id Hak Khiyar tidak sepenuhnya dijalankan dan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang mana pada kasus tersebut seharusnya pembeli mendapatkan hak Khiyār ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.[107] Dalam kasus tersebut pembeli merasa dirugikan atas kecacatan pada barang yang dibeli dan seharusnya pembeli dapat membatalkan akad tersebut dikarenakan pembeli dirugikan atas kecacatan pada barang tersebut. Dan Jika pembeli tetap melakukan pembelian maka pembeli berhak untuk meminta harga yang sesuai atau harga dari barang tersebut diturunkan.

[106] Wawancara dengan pihak pembeli Iksan Maulana

[107] Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalah, (Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 100

7. Dalam hal mabi' rusak karena penyedia jasa ekspedisi lalai atau melampaui batas pada saat pengiriman, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi' tersebut.

 Seperti kasus pada Akun Urlove.id, yang mana kerugian dialami oleh pihak pembeli pada akun tersebut. Pada kasus tersebut pembeli tidak menerima barang yang dibeli selama 12 hari dimulai pada tgl 23 November – 5 Desember setelah dicek kembali melalui No resi pengiriman oleh pembeli, dalam keterangan pada pengiriman barang tersebut dinyatakan hilang, pada kasus tersebut ganti rugi dilakukan oleh pihak jasa ekspedisi tersebut hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi, dan pihak Urlove.id tidak dapat melakukan Upaya apapun dan hanya bisa membagi pengalaman tersebut melalui postingan instagramnya.

Berdasarka pada Fatwa DSN-MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Online Shop Urlove.id masih terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan pada fatwa tersebut. Seperti masih adanya tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang secara Syariah seperti Tindakan tadlīs, yang mana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dideskripsikan

pada postingan barang. Kemudian tindakan ghīsysy yang mana masih adanya penjual yang mengunggulkan merk barang yang ia jual agar pembeli tertarik pada barangnya. Selanjutnya terkait hak konsumen atas pengembalian barang atau hak khiyār, dalam hal ini masih adanya konsumen yang merasa dirugikan. dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dan konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mengembalikan atau menukar tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur dalam Online Shop Urlove.id, Sehingga jika terjadi kecacatan pada barang hal tersebut sepenuhnya diserahkan atas kesadaran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kemudian terkait barang rusak yang di sebabkan leh jasa ekspedisi yang mana hal tersebut dialami oleh akun Urlove.id yaitu , yang mana hal tersebut sudah terselesaikan dengan Ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ekspekdisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan di atas mengenai praktik Jual beli di Online shop Urlove.id perspektik Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian thrift di Urlove.id secara online dengan cara, pembeli memesan barang yang ingin dipesan melalui Direct Message (DM) atau link di bio Instagram yang akan terhubung langsung ke Whatsapp. Pembeli bisa memilih sistem COD, request shopee, atau dikirim lewat ekspedisi. Apabila pembeli sudah yakin dengan barang yang ingin dibeli, selanjutnya pembeli membayar harga produk. Dalam pembayaran, pembeli bisa melakukan pembayaran diawal transaksi menggunakan e-money, transfer ke rekening penjual atau Shopee Pay. Apabila memilih sistem COD pembeli bisa membayar tunai secara langsung kepada penjual saat penyerahan barang pada tempat yang telah disepakati bersama.
2. Perspektif dari Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, Akun Urlove.id di Platform Instagram jika dilihat dari

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa belum sesuai dengan praktik jual beli di Akun Urlove.id, Dimana pihak penjual tidak menjelaskan deskripsi keadaan barang dan harga produk melainkan hanya mencantumkan keterangan "Rp. ask, exclude shipping", Serta memberikan keterangan kondisi barang hanya dengan memberi angka rate 10. Sehingga timbulnya Tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah yaitu Tadlis dan Ghisys serta tidak terlaksanakan secara menyuluruh terkait hak khiyar atas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dideskripsikan saat dijual Dimana seorang pembeli yang membeli paket usaha atau Borongan tidak diperbolehkan untuk menukar barang yang sudah dibeli karena terdapat cacat yang tidak sesuai dengan keterangan penjual pada salah satu baju.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan Kesimpulan di atas, yang menjadi saran bagi penulis sebagai berikut

1. Saran bagi penjual pakaian thrift Urlove.id adalah lebih baik memberikan keseluruhan detail barang kepada pembeli dan memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar dengan uang, atau ditukar dengan barang lain saat dilakukannya ijab qabul. Agar pembeli bisa mengetahui

bahwa adanya kesepakatan diawal dan pembeli bisa menerima kesepakatan itu. Lebih baik penjual memberikan informasi penjelasan mengenai barang yang tidak boleh ditukar di sorotan Instagram. Karena tidak semua pembeli mengetahui barang thrift, hal ini di maksudkan agar meminimalisir adanya komplain dan kerugian salah satu pihak.

2. Saran bagi pembeli adalah sebaiknya pembeli melihat dan membaca lebih detail profil Instagram dalam membeli sesuatu. Apabila ada barang yang sudah ingin dibeli tanyakan dengan jelas spesifikasi barang dan bertanya apakah ada garansi yang diberikan jika barang memiliki kecacatan yang belum disebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Atmoko, Bambang Dwi. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, Jakarta: Media Kita, 2012.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Isla, Penerjemah Nadirsyah Hawari*, Jakarta: Amzah, 2010

Darwis, Amri Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press 2014

Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahanya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005.

Dewi,Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005

Dkk, Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron. dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qamarul. Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Huda, S. *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli Online*. Yogyakarta: UII Press, 2022.

Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta : Gava Media, 2018

Indriantoro,Nur. dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,* Yogyakarta: BPFE, 2002

Jazuli, A. , *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2010.

Kadir, Abdul Dan Triwahyuni, Terra Ch. *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2013.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012

Kushendar, Deden. Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam, Jakarta : Ensiklopedia, 2010

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016

Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Syafei,Rachmat. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001

JURNAL

Adnan,Aziziyah Amalia, "*Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Fatwa DSN MUI*,", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 2023.

Al-bahri, Syaifullah. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari*", Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Al-Mustaqim, Dede. *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisi Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021*, *AB-JOIEC : ALBAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, Vol 1, no 1, 2023

Annisa Raudhiya, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual beli Pakaian Thrift Berbasis Online melalui Platform Instagram*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Aviecin, Alif Rahman. "*Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*", Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Erliani, Lilik. "*Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook,"* Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1: 1 , 2020.

Fauza, *Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 2023

Fitria, Tira Nur."*Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara",* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 1, Maret 2017.

Kurnia, Ida Kurnia dan Martinelli, Imelda Martinelli. "*Permasalahan dalam transaksi e-commerce,*" Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 4: 2 , 2021.

Kurniawan, Puguh. Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh, Jurnal, Vol. 11, No. 2 (2017). Diakses melalui https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533/2603, tanggal 30 Mei 2022

Lailiyah, I. F. A. F., & Fageh, A. *Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 2023.

Latifah, Syifa Nur. dkk, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada platform E-commerce*", Vol.03, No.2, Quranomic:Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2024.

Mahendra, Bimo. Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi), Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 16, No. 01 (2017). Diakses melalui https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649- 3678-1-SM.pdf , tanggal 20 Mei 2022.

Nabila, Ataniya Salma. Skripsi : *STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE SHOP XAVIA DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS KONSUMEN*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia,2022.

Nathasya, J., & Apriyani, R. (2023). *Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), (2023).

Santri, D., & Siregar, D. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen,* 3(2), 2023.

Ulum, Misbahul. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia,*" MS thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Wahyuningrum, Tiara Yasmin. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia",* Prodi Syariah Universitas Jember, Jember, 2017.

WEBSITE

www.internetworldstats.com, Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users, 31 desember 2019. Diakses melalui situs
https://www.internetworldstats.com/top20.htm pada tanggal 31 Mei 2022

www.Napoleoncat.com, Instagram Users In Indonesia, Januari 2021. Diakses melalui situs https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/ pada tanggal 31 Mei 2022.

Dany Garjito, "Apa Itu Thrifting? Berikut Arti Thrifting, Plus Tips dan Trik Berbelanja", dikutip dari https://www.suara.com diakses pada 12 Desember 2021.

Ilham Fikri dan Fakhruddin, "Ini Tata Cara Jual Beli Online Sesuai Prinsip Syariah" Mui.or.id, akses 21 Desember 2022

LAIN-LAIN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Wawancara pribadi dengan Eka Nuraini, Pemilik Akun Urlove.id.

Wawancara dengan pembeli, Riska Dwi Andini.

Wawancara dengan pembeli Nila Puspita.

Wawancara dengan pembeli Iksan Maulana

Wawancara dengan pembeli Umar Prasetya

Wawancara dengan pembeli Nopiyansyah Mahendra

Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahanya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Untuk Penjual Wawancara Ke-1

Pewawancara: Emiliya Nafika

Narasumber: Eka Nuraini

Waktu: 06 April 2025

1. Sebelumnya mau nanya dulu, thrifnya itu ada tokonya apa hanya online saja mas?
2. Kalau sistem borongan gitu, di toko mas apa ada?
3. Terus mas semisal si pembeli udah milih yang paketan gitu, terus dia komplain barangnya pernah ada ga mas yang gitu?
4. Liat di Instagram masnya jualan hoodie dan crewneck, apa ada selain itu?
5. Tapi apa ga diupload mas?
6. Untuk ngasih tahu barang-barang borongan apa hanya kirim lewat video aja? atau ada cara lain?
7. Kenapa milih Instagram buat jual beli?
8. Untuk akun Instagramnya sengaja dibuat untuk keperluan jualan atau tadinya akun pribadi yang hanya diubah unsurnamenya saja?
9. Kenapa memiliki dua akun Instagram?
10. . Siapa yang mengelola akun Instagram?

11. Untuk posting barang-barang di Instagram apa ada jadwalnya?
12. Biasanya dapet dari mana kalau stok barang?
13. Cara menyortir barang barang dari yang termurah ke yang termahal bagaimana?
14. Apa ada pembeli yang bertanya mengenai garansi ga boleh dibalikin?
15. Setiap pembeli suka dikasih tau ga barang yang udah dibeli itu ga boleh dituker atau diganti sama uang?
16. Apa sekarang masih jual yang paket borongan?
17. Terus kalau barang borongannya udah sampai di pembeli ada size yang kekecilan gitu boleh dituker?

Pertanyaan Untuk Pembeli
Wawancara Ke-1
Pewawancara: Emiliya Nafika
Narasumber: Riska Dwi Andini
Waktu: 06 Mei 2025

1. Waktu pemesanan barang, pengirimannya request Shopee atau pakai ekspedisi lain?
2. Mbaknya beli barang jenis apa?
3. Apa alasan mbaknya beli barang di Urlove.id?

4. Sebelumnya saat memesan barang, mbanya tanya-tanya dulu spesifikasi barangnya?
5. Berarti barangnya sesuai postingan ya?
6. Kalau ukuran juga apa sudah sesuai dengan postingannya mba?
7. Pernah ga nemu kecacatan barang yang belum tersampaikan di postingannya?
8. Terus saat menemukan kecacatan itu , mbanya melakukan komplain? apa terima saja ?
9. Penjual suka kasih tau ga barangnya nanti ga boleh dituker lagi sama uang, atau barang yang udah dibeli ga boleh dituker semisal penjual sudah memberitahu kekurangan barang?
10. Untuk sistem COD apakah dikasih tau mba sama penjualnya kapan waktunya?
11. Apa penjual pernah minta tambahan harga sebagai ongkir?
12. Untuk harga hoodie sama Kerudung waktu itu berapa mba? dan warna apa?

Wawancara Ke-2

Pewawancara: Emiliya Nafika

Narasumber: Nila Puspita

Waktu: 10 Mei 2025

1. Kakanya beli barang lewat online?
2. Berarti mesennya lewat Whatsapp gitu kak?
3. Kakanya udah pernah beli berapa kali?
4. Kalau di Urlove.id beli crewneck atau hoodie ka? warna apa?
5. Itu harga barangnya apa sesuai dengan postingan ka? mengenai keterangannya juga apa sudah sesuai?
6. Pas barangnya udah sampai di kaka apa abarangnya sesuai ka? tidak ada kecacatan yang belum disebutkan penjual?
7. Sebelumnya penjual ngasih tau ga pas dealnya transaksi, barang itu ga boleh dituker sama uang? atau memberitahu barang ga boleh dituker kalau kekurangannya sudah dikasih tau?
8. Berarti penjualnya tidak memberi tahu ya ka?
9. Pas COD dikasih tau waktu dan tempatnya ka?
10. Berarti tidak ada biaya ongkos kirim ya karena dibatesin juga tempatnya?
11. Alesan kaaka membeli di Urlove.id k arena apa ka?

Wawancara Ke-3

Pewawancara: Emiliya Nafika

Narasumber: Iksan Maulana

Waktu: 15 Mei 2025

1. Saat awal pemesanan barang lewat apa?
2. Apa alesan membelidi Urlove.id?
3. Pernah berapa kali beli barang di Urlove.id? lalu barang apa saja yang dibeli?
4. Untuk harga borongan itu berapa?
5. Pernah menemukan kecacatan yang ga tersampaikan ga saat beli borongan?
6. Terus pernah komplain ga saat barang borongan itu ga sesuai sizenya?
7. Lalu bagaimana respon penjual?
8. Saat memberitahu barang borongan itu penjual mengirimkan video atau melakukan video call?
9. Saat penjual mengirim video apa penjual tidak memberitahu spesifikasi detailnya?
10. Saat pengiriman barang apa suka dikasih tau kapan waktu dan tempatnya?
11. Apa penjual memberitahu saat membeli bahwa barang ga boleh dituker sama uang atau barang ga boleh dituker dengan barang lain meski spesifikasi sudah dikasih tau?

12. Untuk yang barang satuan itu apa pernah komplain juga mengenai barangnya?

Wawancara Ke-4
Pewawancara: Emiliya Nafika
Narasumber: Umar Prasetya
Waktu: 16 Mei 2022,

1. Kaka beli barangnya lewat Shopee atau ekspedisi manual ka?
2. Berarti mesennya dari DM ya kak? Waktu itu beli barang apa ka?
3. Harganya berapa ka?
4. Itu sesuai caption apa emang ada tawar menawar lagi ka?
5. Terus pas penjual ngirim barang, dikasih tau ga ka resi pengirimannya atau penjual ngasih tau barangnya udah mau dikirim?
6. Untuk barangnya sendiri apa sudah sesuai kualitasnya ? atau ada beberapa kekurangan dari barang yang belum disebutkan sama penjual?
7. Penjual bilang ga semisal barang itu ga boleh dituker lagi sama uang ka?
8. Penjualnya ngasih tau ya kak semisal barang udah dateng, bisa dituker kalau ada minus yang belum disebut?

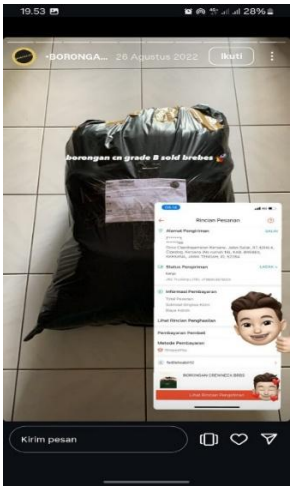
9. Kemarin ongkirnya berapa ka?
10. Karena emang dari tokonya udah ada gratis ongkir juga ya ka?
11. Apa alasan kaka belanja di Urlove.id?
12. Berarti barangnya itu kaya lewat di beranda gitu ya ka terus kaka kepoin?

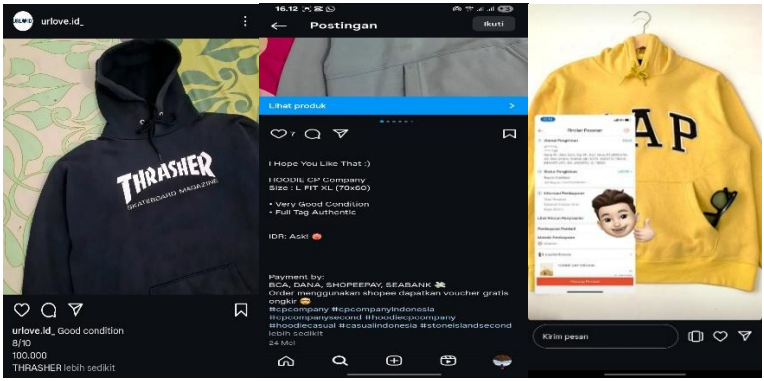
Wawancara Ke-5
Pewawancara: Emiliya Nafika
Narasumber: Nopiansyah Mahendra Tanjung
Waktu: 18 Mei 2025
pukul 10.47-16.18 WIB

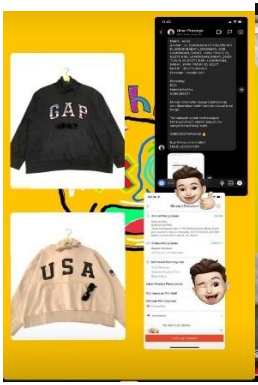
1. Kaka beli barangnya secara online lewat Shopee atau ekspedisi manual ka?
2. Kaka beli barang apa?
3. Itu harganya berapa ka?
4. itu sudah sesuai harga di capyion atau harga tawar menawar ka?
5. Penjual ngasih tau ga ka kalo barang pesanan sudah dikirim?
6. Untuk pembayaran di Shopee kaka pake COD atau transfer?

7. Saat barang sudah diterima apa sudah sesuai caption ka? tidak ada kekurangan barang yang ditemukan?
8. Penjual memberitahu ga ka barang ga boleh dituker lagi sama uang kak?
9. Apa alasan kaka memilih beli barang di Urlove.id?
10. Asal kaka darimana?


#RESI 24 Desember 2020
Tata Letak
Ikuti
Terimakasih kak
Semoga berkah
Kirim pesan


#BORONGA... 26 Agustus 2022
Ikuti
borongan cn grade B sold brebes
Kirim pesan


urlove.id_
THRASHER
SKATEBOARD MAGAZINE
urlove.id_ Good condition
8/10
100.000
THRASHER lebih sedikit
Postingan
Ikuti
Lihat produk
I Hope You Like That :)
HOODIE CP Company
Size : L FIT XL (70x60)
• Very Good Condition
• Full Tag Authentic
IDR: Ask!
Payment by:
BCA, DANA, SHOPEEPAY, SEABANK
Order menggunakan shopee dapatkan voucher gratis ongkir
#cpcompany #cpcompanyIndonesia #cpcompanysecond #hoodiecpcompany #hoodiecasual #casualindonesia #stoneislandsecond
lebih sedikit
24 Mei
Kirim pesan

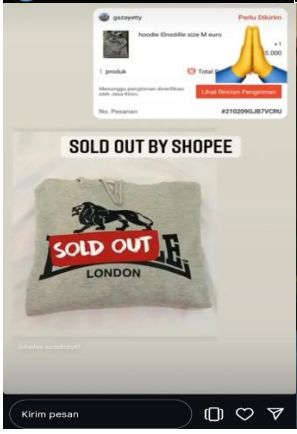

GAP
USA

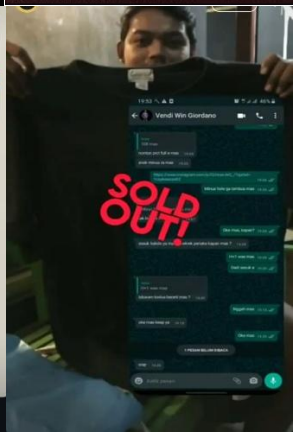



Terimakasih kak
Semoga lancar selalu
rezekinya

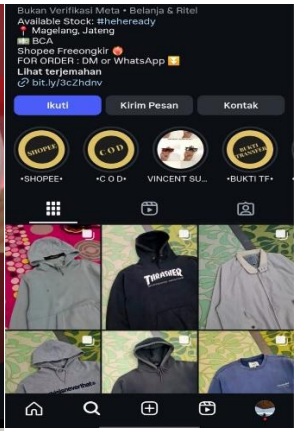

gaboleinsecuree
Aktif 25mnt yang lalu
BNI SMS BANKING:27/01/2021
10:17 Transfer ke MANDIRI
1380015790509/HENDRA KAR telah
berhasil. Ref:
Alhamdulillah
udah ya kak
Baik saya cek dulu ya kak
oke ka
Silahkan kirim alamat lengkapnya kak
Nama:
No hp:
Kirim pesan...


Terimakasih kak
Semoga berkah


Perlu Dikirim
hoodie l0nsdlie size M euro
1 produk
Lihat Rincian Pengiriman
No. Pesanan
#210209GJB7VCRU
SOLD OUT BY SHOPEE
SOLD OUT
LONDON
Kirim pesan


Vendi Win Giordano
SOLD OUT!

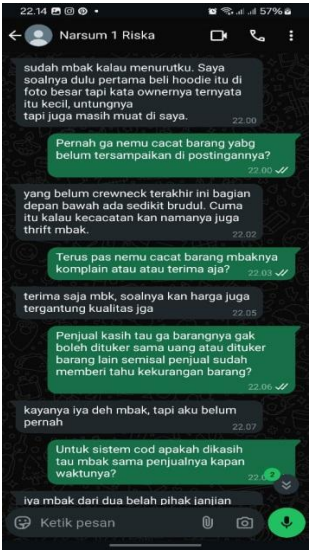

RESI PENGIRIMAN
Kirim pesan

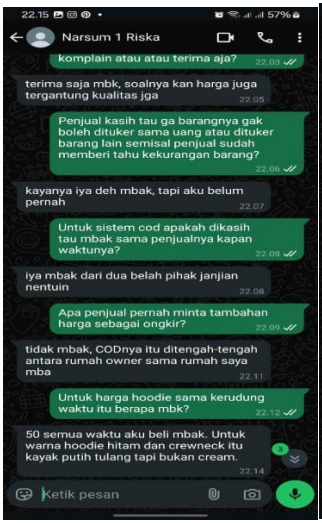

Bukan Verifikasi Meta • Belanja & Ritel
Available Stock: #heheready
Magelang, Jateng
BCA
Shopee Freeongkir
FOR ORDER : DM or WhatsApp
Lihat terjemahan
bit.ly/3cZhdnv
Ikuti
Kirim Pesan
Kontak
•SHOPEE•
•C O D•
VINCENT SU...
•BUKTI TF•

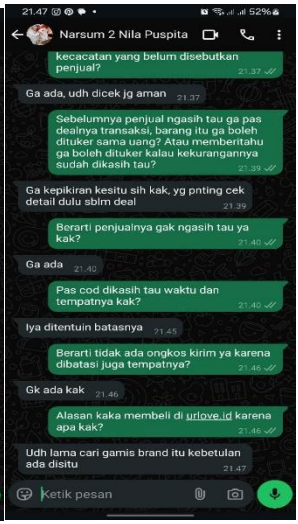

mantap, makasih mas
Semoga lancar selalu

Wawancara

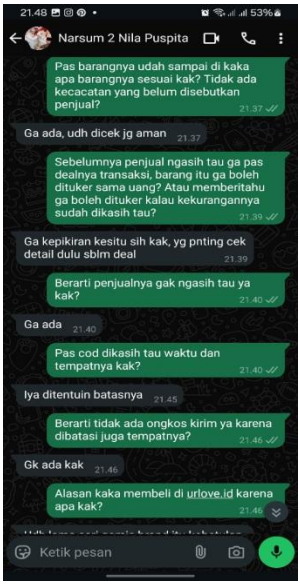

Narsum 1 Riska
Waktu pemesanan barang, pengirimannya request shopee atau ekspekdisi lain?
21.50
kalau saya COD mbak
21.51
Mbaknya beli barang jenis apa?
21.51
dulu hoodie sama crewneck mbak
21.52
Apa alasannya membeli di Urlove.id?
21.54
dulu karena tergiur barangnya bagus mba, harganya murah, kualitasnya juga masih bagus
21.54
Sebelumnya sebelum memesan barang, mbaknya tanya tanya dulu spesifikasi barang?
21.55
enggak mbak, kan kadang udah tercantum deffectnya apa gitu di Instagram, terus di Whatsapp cuma dijelasin kalau deffectnya bagian sini-sini gitu. Kadang cuma tanya ukuran
21.58
Berarti barangnya sesuai postingan ya?
21.59
sesuai sih kakk
21.59
Kalau ukuran apa juga sudah sesuai
Ketik pesan

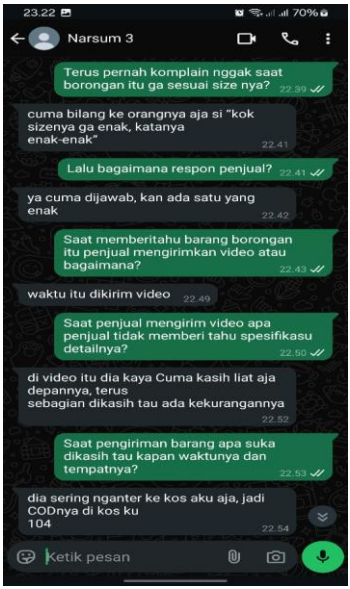

Narsum 1 Riska
sudah mbak kalau menurutku. Saya soalnya dulu pertama beli hoodie itu di foto besar tapi kata ownernya ternyata itu kecil, untungnya tapi juga masih muat di saya.
22.00
Pernah ga nemu cacat barang yabg belum tersampaikan di postingannya?
22.00
yang belum crewneck terakhir ini bagian depan bawah ada sedikit brudul. Cuma itu kalau kecacatan kan namanya juga thrift mbak.
22.02
Terus pas nemu cacat barang mbaknya komplain atau atau terima aja?
22.03
terima saja mbk, soalnya kan harga juga tergantung kualitas jga
22.05
Penjual kasih tau ga barangnya gak boleh dituker sama uang atau dituker barang lain semisal penjual sudah memberi tahu kekurangan barang?
22.06
kayanya iya deh mbak, tapi aku belum pernah
22.07
Untuk sistem cod apakah dikasih tau mbak sama penjualnya kapan waktunya?
iya mbak dari dua belah pihak janjian
Ketik pesan

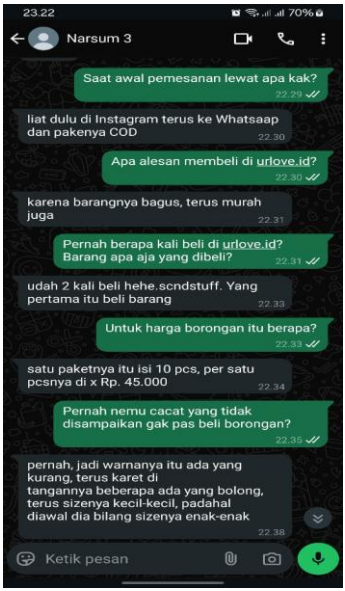

Narsum 1 Riska
komplain atau atau terima aja? 22.03
terima saja mbk, soalnya kan harga juga tergantung kualitas jga 22.05
Penjual kasih tau ga barangnya gak boleh dituker sama uang atau dituker barang lain semisal penjual sudah memberi tahu kekurangan barang? 22.06
kayanya iya deh mbak, tapi aku belum pernah 22.07
Untuk sistem cod apakah dikasih tau mbak sama penjualnya kapan waktunya? 22.08
iya mbak dari dua belah pihak janjian nentuin 22.08
Apa penjual pernah minta tambahan harga sebagai ongkir? 22.09
tidak mbak, CODnya itu ditengah-tengah antara rumah owner sama rumah saya mba 22.11
Untuk harga hoodie sama kerudung waktu itu berapa mbk? 22.12
50 semua waktu aku beli mbak. Untuk warna hoodie hitam dan crewneck itu kayak putih tulang tapi bukan cream. 22.14
Ketik pesan

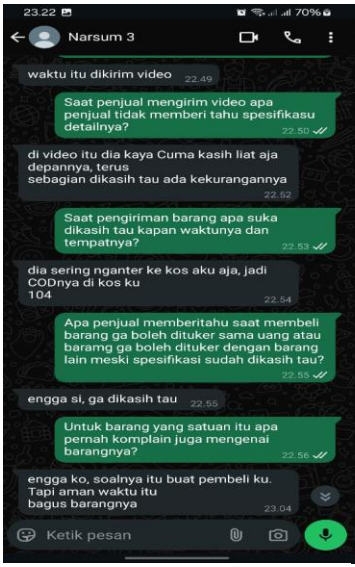

Narsum 2 Nila Puspita
kecacatan yang belum disebutkan penjual? 21.37
Ga ada, udh dicek jg aman 21.37
Sebelumnya penjual ngasih tau ga pas dealnya transaksi, barang itu ga boleh dituker sama uang? Atau memberitahu ga boleh dituker kalau kekurangannya sudah dikasih tau? 21.39
Ga kepikiran kesitu sih kak, yg pnting cek detail dulu sblm deal 21.39
Berarti penjualnya gak ngasih tau ya kak? 21.40
Ga ada 21.40
Pas cod dikasih tau waktu dan tempatnya kak? 21.40
Iya ditentuin batasnya 21.45
Berarti tidak ada ongkos kirim ya karena dibatasi juga tempatnya? 21.46
Gk ada kak 21.46
Alasan kaka membeli di urlove.id karena apa kak? 21.46
Udh lama cari gamis brand itu kebetulan ada disitu 21.47
Ketik pesan

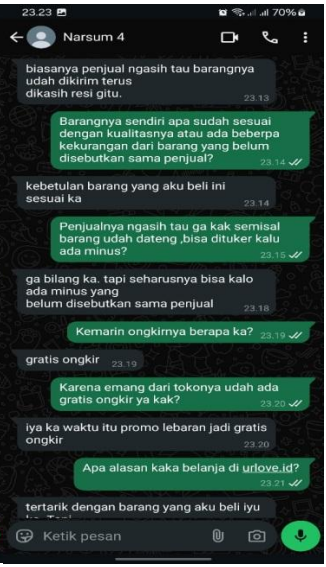

Narsum 2 Nila Puspita
Kakanya beli barang lewat online? 21.27
cari² di insta terus COD 21.30
Berarti mesennya lewat wa gitu kak? 21.31
Lewat Dm dulu baru ke WA, cek barangnya hrs teliti, ya maklum kan thrift kak, kalau cocok baru mau COD sndiri 21.32
Kakaknya sudah pernah beli berapa kali? 21.33
Kalau di Urlove.id baru 1× 21.33
Kalau di urlove.id beli apa kak? Crewneck, hoodie atau apa kak? Terus warna apa? 21.34
Beli gamis motif bunga hrga 150k 21.35
Itu harga barangnya apa sudah sesuai dengan postingan ka? Mengenai keterangannya juga apa sudah sesuai? 21.36
Sesuai sih kak, mslh hrga jg bisa nego 21.36
Pas barangnya udah sampai di kaka apa barangnya sesuai kak? Tidak ada kecacatan yang belum disebutkan
Ketik pesan


21.48
53%
Narsum 2 Nila Puspita
Pas barangnya udah sampai di kaka apa barangnya sesuai kak? Tidak ada kecacatan yang belum disebutkan penjual?
21.37
Ga ada, udh dicek jg aman
21.37
Sebelumnya penjual ngasih tau ga pas dealnya transaksi, barang itu ga boleh dituker sama uang? Atau memberitahu ga boleh dituker kalau kekurangannya sudah dikasih tau?
21.39
Ga kepikiran kesitu sih kak, yg pnting cek detail dulu sblm deal
21.39
Berarti penjualnya gak ngasih tau ya kak?
21.40
Ga ada
21.40
Pas cod dikasih tau waktu dan tempatnya kak?
21.40
Iya ditentuin batasnya
21.45
Berarti tidak ada ongkos kirim ya karena dibatasi juga tempatnya?
21.46
Gk ada kak
21.46
Alasan kaka membeli di urlove.id karena apa kak?
21.46
Ketik pesan


23.22
70%
Narsum 3
Terus pernah komplain nggak saat borongan itu ga sesuai size nya?
22.39
cuma bilang ke orangnya aja si "kok sizenya ga enak, katanya enak-enak"
22.41
Lalu bagaimana respon penjual?
22.41
ya cuma dijawab, kan ada satu yang enak
22.42
Saat memberitahu barang borongan itu penjual mengirimkan video atau bagaimana?
22.43
waktu itu dikirim video
22.49
Saat penjual mengirim video apa penjual tidak memberi tahu spesifikasu detailnya?
22.50
di video itu dia kaya Cuma kasih liat aja depannya, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya
22.52
Saat pengiriman barang apa suka dikasih tau kapan waktunya dan tempatnya?
22.53
dia sering nganter ke kos aku aja, jadi CODnya di kos ku 104
22.54
Ketik pesan


23.22
70%
Narsum 3
Saat awal pemesanan lewat apa kak?
22.29
liat dulu di Instagram terus ke Whatsaap dan pakenya COD
22.30
Apa alesan membeli di urlove.id?
22.30
karena barangnya bagus, terus murah juga
22.31
Pernah berapa kali beli di urlove.id? Barang apa aja yang dibeli?
22.31
udah 2 kali beli hehe.scndstuff. Yang pertama itu beli barang
22.33
Untuk harga borongan itu berapa?
22.33
satu paketnya itu isi 10 pcs, per satu pcsnya di x Rp. 45.000
22.34
Pernah nemu cacat yang tidak disampaikan gak pas beli borongan?
22.35
pernah, jadi warnanya itu ada yang kurang, terus karet di tangannya beberapa ada yang bolong, terus sizenya kecil-kecil, padahal diawal dia bilang sizenya enak-enak
22.38
Ketik pesan


23.22
Narsum 3
waktu itu dikirim video 22.49
Saat penjual mengirim video apa penjual tidak memberi tahu spesifikasu detailnya? 22.50
di video itu dia kaya Cuma kasih liat aja depannya, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya 22.52
Saat pengiriman barang apa suka dikasih tau kapan waktunya dan tempatnya? 22.53
dia sering nganter ke kos aku aja, jadi CODnya di kos ku 104 22.54
Apa penjual memberitahu saat membeli barang ga boleh dituker sama uang atau baramg ga boleh dituker dengan barang lain meski spesifikasi sudah dikasih tau? 22.55
engga si, ga dikasih tau 22.55
Untuk barang yang satuan itu apa pernah komplain juga mengenai barangnya? 22.56
engga ko, soalnya itu buat pembeli ku. Tapi aman waktu itu bagus barangnya 23.04
Ketik pesan


23.23
Narsum 4
biasanya penjual ngasih tau barangnya udah dikirim terus dikasih resi gitu. 23.13
Barangnya sendiri apa sudah sesuai dengan kualitasnya atau ada beberpa kekurangan dari barang yang belum disebutkan sama penjual? 23.14
kebetulan barang yang aku beli ini sesuai ka 23.14
Penjualnya ngasih tau ga kak semisal barang udah dateng ,bisa dituker kalu ada minus? 23.15
ga bilang ka. tapi seharusnya bisa kalo ada minus yang belum disebutkan sama penjual 23.18
Kemarin ongkirnya berapa ka? 23.19
gratis ongkir 23.19
Karena emang dari tokonya udah ada gratis ongkir ya kak? 23.20
iya ka waktu itu promo lebaran jadi gratis ongkir 23.20
Apa alasan kaka belanja di urlove.id? 23.21
tertarik dengan barang yang aku beli iyu
Ketik pesan


23.23
Narsum 4
Kakak beli barangnya secara online lewat shopee atau ekspekdisi manual ka? 23.06
manual kak 23.06
Kakak beli barang apa? 23.07
ya ka.. beli Hoodie GAP 23.07
Harganya berapa kak? 23.08
200k 23.09
Itu sesuai caption atau tawar menawar lagi kak? 23.10
sesuai caption ka. Tapi itu tergantung pembeli sih kalo kemahalan bisa tawar menawar. 105 23.10
Terus pas penjual kirim barang dikasih tau nggak resi pengirimannya atau penjual ngasih tau barangnya udah dikirim terus dikasih resi gitu? 23.11
biasanya penjual ngasih tau barangnya udah dikirim terus dikasih resi gitu. 23.13
Barangnya sendiri apa sudah sesuai dengan kualitasnya atau ada beberpa kekurangan dari barang yang belum
Ketik pesan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Emiliya Nafika
Tempat/Tanggal Lahir	: Grobogan, 02 Oktober 2000
Alamat	: Dsn. Jetis RT 01/RW05, Ds. Katong, Kec.Toroh, Kab.Grobogan
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarnegaraan	: Indonesia
Golongan Darah	: B
Email	: emiliyanafika2@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SDN 2 KATONG
2. MTS YAFALAH GINGGANGTANI
3. MA YAFALAH GINGGANGTANI
4. S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN WALISONGO SEMARANG